

**HUKUM *IKHTILAF* DI RUANGAN VIRTUAL
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bimas Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 5 Mei 2000
NIM/NIMKO : 181011103/85810418103
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Zulkaidah 1444 H
11 Juni 2023 M

Peneliti,


Bimas Ardiansyah

NIM/NIMKO: 181011103/85810418103

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum *Ikhtilāf* Di Ruang Virtual Menurut Perspektif Fikih Islam**” disusun oleh **Bimas Ardiansyah**, NIM/NIMKO: 181011103/85810418103, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 30 Muharram 1445 H.
17 Agustus 2023 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Munaqisy II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.

Pembimbing I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

Pembimbing II : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاَلَاة ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Hukum Ikhtilāf di Ruang Virtual Menurut Perspektif Fikih Islam”* yang diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, Sahabat, *tabi’in* dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt., kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Yahya dan Ibu Nuraisyah untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman

Bakry, M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., Ketua dewan penguji munaqasyah Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami al-Ustaz Dr. Ir. M. Kasim, M.A. selaku pembimbing I kami, al-Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II kami, serta al-Ustaz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. selaku penguji pembanding, serta Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku penguji I dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada ustaz Muhammad Dzulfadli, Lc., M.E. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait administrasi.

5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
6. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 23 Zulkaidah 1444 H
11 Juni 2023 M

Peneliti,



Bimas Ardiansyah

NIM/NIMKO: 181011103/85810418103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IKHTILĀT</i>	
A. Pengertian <i>Ikhtilāṭ</i>	20
B. Hukum dan Dalil-dalil Tentang <i>Ikhtilāṭ</i>	21
C. Perkataan dan Peringatan Ulama Terhadap <i>Ikhtilāṭ</i>	26
D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dan Penerapannya Dalam Permasalahan <i>Ikhtilāṭ</i>	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DAN MEDIA VIRTUAL	
A. Tinjauan Tentang Fikih	36
B. Tinjauan Tentang Media Virtual	40
BAB IV PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERHADAP <i>IKHTILĀT</i> DI RUANGAN VIRTUAL	
A. Konsep <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Ruangan Virtual	44
B. Perspektif Fikih Islam terhadap <i>Ikhtilāṭ</i> di Ruangan Virtual	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi Penelitian.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Demikian pula pada singkatan lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat. Sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasulullah ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ـِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ـُ	ditulis	u	contoh	كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang

ا (fathah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
ي (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
و (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ السَّيْرِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Sw’t = *Subḥānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Bimas Ardiansyah
NIM/NIMKO : 181011103/85810418103
Judul Skripsi : Hukum *Ikhtilāf* di Ruang Virtual Menurut Perspektif Fikih Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum *ikhtilāf* di ruang virtual menurut perspektif fikih Islam. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana deskripsi *ikhtilāf* di ruang virtual. *Kedua*, bagaimana perspektif fikih Islam tentang hukum *ikhtilāf* di ruang virtual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: *Pertama*, konsep *ikhtilāf* di ruang virtual memiliki dua bentuk, bentuk pertama adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita di dalam satu ruang virtual yang sama, yang di dalam ruangan tersebut mereka dapat berinteraksi satu sama lain seperti saling memandang melalui kamera yang gambar wajah dapat muncul di layar *handphone* atau komputer, mereka juga dapat saling berbicara satu sama lain melalui *microphone*, dan mereka juga dapat saling mengirim pesan melalui *room chat* yang telah disediakan oleh aplikasi yang mereka gunakan sehingga mereka dapat terhubung satu sama lain dengan berinteraksi melalui media virtual tersebut sebagaimana mereka berinteraksi di dunia nyata. Adapun bentuk *ikhtilāf* di ruang virtual yang kedua tidak terjadi interaksi diantara mereka seperti saling memandang, berbicara, dan saling *chatting* sebab perantara menuju hal tersebut dikunci seperti kamera, *microphone*, dan *room chat* di non aktifkan sehingga mereka terhalang untuk saling berinteraksi, interaksi terjadi apabila ada hajat atau dalam keadaan darurat saja. *Kedua*, perspektif fikih Islam tentang hukum *ikhtilāf* di ruang virtual yang terdapat interaksi antara lawan jenis dan tidak ada hajat atau tidak dalam keadaan darurat maka kembali ke hukum asal *ikhtilāf* yaitu dilarang. Sedangkan *ikhtilāf* yang tidak terjadi interaksi kecuali interaksi yang ada hajat atau darurat di dalamnya dan tetap menjaga batasan syariat seperti menutup aurat, menjaga pandangan dengan cara masing-masing tidak menampilkan wajah baik itu video atau foto akun, berbicara dengan sopan dan bagi wanita tidak melembut-lembutkan suaranya, dan tetap menjaga sikap dan membatasi interaksi maka hukumnya dibolehkan. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun bahan pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Hukum, Ikhtilāf, Ruang Virtual, Fikih Islam.*



مستخلص البحث

الاسم : يماس أردبان شاه

رقم الطالب : 85810418103/181011103

عنوان البحث: حكم الاختلاط بين الجنسين في الغرفة الافتراضية في منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم حكم الاختلاط بين الجنسين في الغرفة الافتراضية في منظور الشريعة الإسلامية. أسئلة البحث: أولاً: كيف مفهوم الاختلاط في الغرفة الافتراضية، ثانياً: كيف حكم الاختلاط عند الغرفة الافتراضية الشريعة الإسلامية.

منهج البحث: يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي (مراجعة الأدبيات) الذي يركز على دراسة المصادر والمقالات والنصوص، باستخدام النهج المعيارى والفلسفي.

نتائج البحث: أولاً: مفهوم الاختلاط في الغرفة الافتراضية فيه طريقتان: الأولى هو أن يختلط الرجال والنساء في الغرفة الافتراضية الواحدة الذي يمكنهم التواصل فيها كنظر بعضهم إلى بعض، التي كانت وجوههم ظاهرة عند شاشة الجهاز أو الحاسوب، ويمكنهم كذلك التحدث بعضهم بعضاً عبر ميكروفون وإرسال الرسائل عبر غرفة الدردشة المتوفرة في البرنامج، حتى يترتب من ذلك إمكانياتهم التواصل بعضهم بعضاً بالتعامل عبر الإنترنت كعاملهم في العالم الواقعي. أما الثانية هو اختلاطهم في العالم الافتراضي الذي لا يقع فيه التواصل كنظر بعضهم إلى بعض، والتحدث، وإرسال الرسائل لأن الوسائل ككاميرا وميكروفون وغرفة الدردشة كانت معطلة حتى حال بينه الحائل ولا يكون التواصل فيما بينهم إلا في حالة الضرورة. ثانياً: الفقه الإسلامي يرى بأن حكم الاختلاط في العالم الافتراضي الذي يقع فيه التواصل بين شخصين من جنسين مختلفين وليس فيه حاجة أو ليس في حالة الضرورة فيرجع إلى حكم الاختلاط يعنى محرم. أما الاختلاط في الإنترنت الذي يقع فيه التواصل إلا عند الحاجة أو الضرورة ويحافظ على حدود الشريعة كستر العورة وغض البصر بأن يكون كل واحد منهم لا يكشف وجههم مباشراً كان أو عند صورة صفحته الشخصية، ويتكلم بلطف ومتحضر وللمرأة ألا تلتفت صوتها، ويحترم نفسه ويقصر التعامل، وحينئذ حكمه جائز. يتوقع أن يكون هذا البحث إضافة علمية لبيئة أكاديمية، ومعلومات إيجابية للمجتمع بشكل عام .

كلمات أساسية: حكم، اختلاط، غرفة افتراضية، الفقه الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu agama samawi yang dibawa atau diemban oleh sosok manusia mulia yang diberi gelar *al-Basyir* yang berarti pembawa berita gembira dan *al-Nadzir* yang berarti pemberi peringatan, serta sekaligus menjadi nabi dan rasul terakhir atau penutup dalam Islam hingga akhir zaman, yakni *Nabiullah* Muhammad saw. Islam merupakan risalah terakhir dari nabi-nabi sebelumnya, yang dinilai paling sempurna dan paripurna yang Allah Swt. telah turunkan kepada umat manusia melalui perantara malaikat Jibril as. yang diteruskan kepada Nabi Muhammad saw. untuk kemudian diimplementasikan dan disebarluaskan kepada semua manusia di seluruh belahan dunia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman menjelaskan tentang sempurnanya agama Islam dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا¹

Terjemahnya:

Pada hari ini Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.¹

Di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan Islam adalah bagaimana Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar. Contoh hal-hal sederhana yang agama Islam atur adalah masalah buang air kecil, tata cara makan, adab minum dan hal-hal sederhana lainnya. Adapun hal-hal besar yang Islam atur adalah contohnya masalah kepemimpinan, politik, ekonomi dan hal-hal besar lainnya.

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 107.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan lepas dari interaksi dengan makhluk lainnya, baik itu dengan yang sesama jenis maupun dengan yang berlawanan jenis. Berinteraksi dengan orang lain merupakan keniscayaan bagi manusia, itu merupakan kebutuhan asasi yang dapat mendatangkan banyak peluang, kebaikan maupun keburukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Islam memberikan panduan agar interaksi sosial banyak memberikan manfaat untuk berbagai pihak, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat².

Pergaulan antara lelaki dan wanita ini adalah pergaulan yang dapat mendatangkan berbagai macam fitnah, Nabi saw. bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)³

Artinya:

Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita.

Di dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (رواه مسلم)⁴

Artinya:

Sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau. Dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya, Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israil adalah masalah wanita.

Dalam dua hadis di atas sudah sangat jelas bahwa wanita adalah salah satu sumber fitnah bagi lelaki, begitupula sebaliknya, lelaki adalah salah satu sumber

²Muhammad Said Mursi, *Panduan Praktis Dalam Pergaulan* (Jakarta: Gema Islami, 2004), hal. 5.

³Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7 (Mesir: Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H), h. 8.

⁴Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naysābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syarikāhu, 1955 M/1374 H), h. 2098.

godaan terbesar bagi wanita. Itulah mengapa syariat Islam mengatur dengan baik pergaulan antara lelaki dan wanita, agar interaksi atau pergaulan antara manusia yang berlawanan jenis ini dapat terhindar dari bahaya yang merugikan dan mendatangkan dampak buruk didunia dan diakhirat.

Salah satu bentuk interaksi antara lelaki dan wanita yang sering terjadi adalah interaksi yang melibatkan banyak orang yaitu *ikhtilāf*. *Ikhtilāf* adalah bercampur baurnya antara pria dan wanita didalam satu ruangan,⁵ ini sangat sering terjadi di masyarakat kita termasuk di masyarakat kaum muslimin itu sendiri. Di berbagai tempat *ikhtilāf* ini sering terjadi, ditempat-tempat umum seperti pasar, mall, pusat perbelanjaan, kantor, sekolah dan lain-lain. Karena seringnya terjadi campurbaur ini yang dimulai dari mereka berada di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi membuat mereka bermudah-mudahan dan menganggap remeh untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya, akibatnya timbullah fitnah diantara mereka yang merusak diri mereka sendiri, bahkan berimbas kepada rusaknya masyarakat secara umum, begitulah yang terjadi di kantor-kantor dan tempat-tempat kerja lainnya.

Ikhtilāf di dalam syariat Islam sangat dilarang karena hal ini termasuk sebab godaan dan dapat membangkitkan syahwat serta faktor pencetus perbuatan zina dan kemungkaran. Betapa banyak kemungkaran yang terjadi yang diakibatkan oleh *ikhtilāf* ini seperti saling memandang kepada yang dilarang, terjadinya interaksi antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, saling berjabat tangan dengan yang tidak halal untuk disentuh, pacaran, perselingkuhan dan masih banyak lagi kemungkaran yang ditimbulkan oleh *ikhtilāf* ini.

⁵Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* (Cet. I; Dammam: Dār Ibn Jauzi, 1431 H), h. 14.

Oleh karena itu Nabi saw. sangat melarang *ikhtilāf* ini terjadi, begitupula Allah Swt. sangat mengatur agar dalam interaksi antara lelaki dan wanita tidak terjadi *ikhtilāf*, Allah Swt. berfirman didalam Q.S. Al-Ahzab/33: 5.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁶

Di dalam ayat diatas sudah sangat jelas bahwasanya Allah Swt. sangat mengatur agar tidak terjadi campur baur antara lelaki dan wanita yang dapat menimbulkan berbagai macam fitnah dan bahaya. Bukan cuman itu, Nabi Muhammad saw. juga selalu berupaya mencegah terjadinya *ikhtilāf* antara lelaki dan wanita bahkan dibagian bumi yang paling mulia yaitu masjid, dengan cara memisahkan antara barisan lelaki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid sampai jamaah wanita keluar, Nabi saw. juga mengkhususkan pintu untuk para jamaah wanita. Dalil tentang hal tersebut adalah sebagai berikut;

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَأَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ مَكْنَتَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ انْصِرَافِ مِنَ الْقَوْمِ (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Dari ummu salamah ra. dia berkata, Rasulullah saw. jika beliau salam (selesai salat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, “Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya *ikhtilāf* tidak dibenarkan di dalam syariat Islam karena Islam sangat menjaga hubungan interaksi antara lelaki

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 1 (Mesir: Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H), h. 167.

dan wanita sebagai bentuk pencegahan dari hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Di era yang modern ini terdapat banyak wasilah yang memudahkan kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Di antara wasilah-wasilah tersebut adalah handphone, laptop, komputer, smartphone dan semisalnya.

Dengan tersebarnya wasilah-wasilah tersebut menjadikan interaksi antara manusia sangatlah mudah, mulai dari interaksi antar individu, sampai interaksi yang melibatkan banyak orang. Interaksi-interaksi ini sering terjadi diruangan virtual sehingga memudahkan banyak orang untuk saling bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Ini memudahkan semua kalangan, mulai dari para pelajar, para pekerja, mahasiswa, dan kalangan-kalangan lainnya. Manusia menjadikan ruang virtual ini sebagai sarana untuk belajar, rapat, pertemuan, dan lain-lain.

Interaksi di dalam ruang virtual ini sangat sering terjadi terutama ketika wabah Covid-19 menyebar keseluruh dunia. Virus ini pertama kalinya muncul di Wuhan, Cina di bulan Desember tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepatnya, sehingga membuat seluruh negara di dunia menerapkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah *social distancing* (jaga jarak). Kebijakan ini mengakibatkan semua tempat-tempat umum ditutup seperti sekolah-sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya.⁸

Social distancing (jaga jarak) ini juga mengakibatkan banyaknya sekolah-sekolah, perkantoran, universitas-universitas, pasar-pasar, toko-toko dan tempat-tempat umum lainnya ditutup sehingga semua kegiatan-kegiatan menjadi sangat terbatas. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang jadi dibatasi bahkan dilarang seperti jual beli, belajar mengajar, pertemuan-pertemuan,

⁸“Infeksi Virus Ini Disebut COVID-19 dan Pertama Kali Ditemukan Di Wuhan”, *Situs Resmi STIKESMAS Abdinusa Palembang*, <https://stikesmasabdinusaplg.ac.id/index.php/berita-terbaru/9-infeksi-virus-ini-disebut-covid-19-dan-pertama-kali-ditemukan-di-kota-wuhan>. (12 Juli 2023)

dan rapat-rapat kerja semuanya berlangsung melalui daring diruang-ruang virtual. Ini berdampak kepada interaksi yang awalnya banyak terjadi didunia nyata berpindah ke dunia maya.⁹ *Ikhtilāf* yang awalnya hanya terjadi diruangan nyata kini berpindah keruang virtual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana konsep dan hukum *ikhtilāf* diruang virtual dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hukum *Ikhtilāf* di ruangan virtual menurut perspektif fikih Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ikhtilāf* di dalam ruangan virtual?
2. Bagaimana perspektif fikih Islam tentang *ikhtilāf* di ruangan virtual?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, kesalahan pemahaman, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Hukum *Ikhtilāf* di Ruang Virtual Menurut Perspektif Fikih Islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

⁹Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (KEMENKUMHAM), “Cegah Penyebaran Covid-19 Dengan Sosial Distancing”, <https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/penyuluhan-hukum/2891-cegah-penyebaran-covid-19-dengan-social-distancing>. (12 Juli 2023)

1. Hukum

Hukum secara bahasa adalah (العَدْلُ وَالْحِلْمُ) yang artinya keadilan dan kelembutan,¹⁰ adapun secara istilah berarti membuat kebijakan yang bersifat umum yang dapat membatasi, mencegah, atau menolak sebuah keinginan.¹¹ Sedangkan hukum Islam didefinisikan oleh ulama sebagai berikut,

خَطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِفْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ¹²

Artinya:

Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukalaf baik itu berupa penetapan maupun pilihan.

Sementara menurut KBBI, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹³

2. Ikhtilāf

Secara bahasa *Ikhtilāf* adalah kata turunan dari خَلَطَ yang artinya percampuran dan semacamnya.¹⁴ Tetapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah *ikhtilāf* (percampuran) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara itu dari perkataan para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *ikhtilāf* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para wanita.¹⁵

¹⁰Ismā'īl ibn al-'Abbās dan Abu al-Qāsim al-Talqānī, *al-Muḥīt Fī al-Lughah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ihyā al-Turāṡ al-'Arabi, 2010), h. 176.

¹¹Ibrahim Mustafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010), h. 190.

¹²Ali ibn Muhammad Al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 92.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 98.

¹⁴Majduddin Abu Ṭahir Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fairuzābadi, *Al-Qāmūs Al-Muḥīt* (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/ 2005 M), h. 205.

¹⁵Abu Ismail Muslim Al-Atsari, "Ikhtilat Sebuah Maksiat", <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. (20 Mei 2023)

3. Ruangan

Ruangan adalah sela-sela antara dua (deret) tiang atau sela-sela antara empat tiang.¹⁶

4. Virtual

Tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet.¹⁷

5. Perspektif

Perspektif artinya sudut pandang; pandangan.¹⁸

6. Fikih

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab الفقه yang berarti pemahaman atau pengetahuan.¹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.Hud/11: 91 dan Q.S. An-Nisa/4: 78.

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.”²⁰

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.²¹

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1184.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1548.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062

¹⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H), h. 29.

²⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 232.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 90.

adapun menurut istilah, Imam Syafi'i memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ²²

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keabsahan atau keontetikan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Ikhtilāf Tahrīr wa Taqrīr wa Ta'qīb*²³ yang ditulis oleh Abdu al-'Azīz Ibn Marzūq al-Ṭarīfī, beliau adalah salah satu ulama besar di timur tengah, lahir di Kuwait pada 7 Dzulhijjah 1396 H atau bertepatan dengan 29 November 1976, beliau pernah aktif sebagai peneliti resmi di Kementerian urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi. Kitab ini membahas tentang *ikhtilāf* secara panjang lebar, didalamnya dibahas hakikat *ikhtilāf*, dalil-dalil tentang larangan *ikhtilāf*, serta bagaimana Nabi saw. sangat menjaga agar *ikhtilāf* tidak terjadi kepada kaum muslimin. Kitab ini sesuai dengan penelitian kami karena berkaitan dengan permasalahan *ikhtilāf*.
- b. *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain fī al-Mizān*²⁴ ditulis oleh Khālid Ibn 'Utsmān al-Sabt, diterbitkan oleh Dār al-Minhaj. Penulis kitab ini bernama lengkap Khālid

²²Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 1, h, 30.

²³Abdu al-'Azīz Ibn Marzūq al-Ṭarīfī, *Al-Ikhtilāf Tahrīr wa Taqrīr wa Ta'qīb* (t.t., t.p., t.th.).

²⁴Khālid Ibn 'Utsmān al-Sabt, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain fī al-Mizān* (Cet. I; t.t.: Dār al-Minhaj, 2011 M/1432 H).

Ibn ‘Utsmān Ibn ‘Alī al-Sabt, lahir pada tahun 1384 H di kota dammam. Beliau merupakan lulusan Universitas Islam Madinah. Kitab *al-Ikhtilāf bayna al-Jinsain fī al-Mizān* ini menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah *ikhtilāf*, kitab ini halamannya berjumlah 287 halaman. Penjelasan didalam kitab ini dimulai dari pembahasan *ikhtilāf* ditinjau dari sisi maqāsid syarī’ah, kemudian menjelaskan tentang *ikhtilāf* dan kaitannya dengan kaidah-kaidah fikih. Ada empat kaidah fikih yang diambil oleh penulis didalam kitab ini, empat kaidah itu adalah al-wasāil laha ahkām al-madqasid, dar’u al-mafāsidi muqoddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ, al-daf’u aṣḥālu min al-rafi’i, al-ḍararu yuzāl. Kemudian diakhir kitab penulis kitab ini menyampaikan bantahan untuk syubhat-syubhat yang berkaitan dengan *ikhtilāf*. Kaitan antara kitab ini dengan penelitian kami adalah dalam pembahasan *ikhtilāf* yang akan kami bahas.

- c. *Al-Ikhtilāf wa mā Yanjamu ‘anhu min masāwi’i al-Akhlāq wa Yafīhā al-Akhlāq al-Ḥamīdah li al-Mar’ati al-Muslimah al-Rasyīdah*²⁵ yang ditulis oleh Abdullah Ibn Zayd ālu Maḥmūd, beliau lahir pada tahun 1327 hijriah di sebelah selatan najd, beliau ditinggal mati oleh ayahnya pada umur beliau yang masih kecil, setelah ayahnya meninggal beliau di didik oleh paman dari jalur ibunya yang bernama Ḥasan Ibn Ṣālih al-Syatri. Beliau wafat pada tanggal 6 februari tahun 1997 masehi. Kitab ini berisikan tentang awal mula munculnya *ikhtilāf* yang disebutkan oleh pengarang kitab ini bahwasanya *ikhtilāf* ini merupakan bid’ah. Penulis kitab ini juga menyebutkan tentang dampak buruk *ikhtilāf* yang mengakibatkan hilangnya rasa malu dan merosoknya akhlak para wanita muslimah. Diakhir kitab penulis mencantumkan tentang akhlak baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh para muslimah. Pembahasan tentang *ikhtilāf*

²⁵Abdullāh Ibn Zayd ālu Maḥmūd, *Al-Ikhtilāf wa mā Yanjamu ‘anhu min masāwi’i al-Akhlāq wa Yafīhā al-Akhlāq al-Ḥamīdah li al-Mar’ati al-Muslimah al-Rasyīdah* (Cet. II; Kairo: Al-Maktabah al-Qayyimah, 1407 H).

dalam kitab ini memiliki korelasi dengan pembahasan yang akan peneliti bahas.

- d. *Fatāwā al-Nazar wa al-Khalwah wa al-Ikhtilāf*²⁶ yang berisikan fatwa-fatwa dari 3 ulama saudi yaitu syaikh Abdu al-Azīz Ibn Abdullāh Ibn Bāz, syaikh Muḥammad Ibn Ṣālih al-Uṣaimīn, dan syaikh Abdullāh Ibn Jibrīn yang diterbitkan oleh Dār Ibn Khuzaimah li al-Nasyr wa al-Tauzi'. Fatwa-fatwa didalam kitab ini diambil dan diringkas oleh Muhammad Musnid dari kitab *fatāwā islāmiyah* yang dikumpulkan oleh Muḥammad al-Musnid. Kitab ini berisikan kumpulan-kumpulan fatwa tentang hukum memandang wanita, hukum memandang wajah ipar, hukum memandang wanita di televisi, dan berbagai hukum yang berkaitan dengan interaksi dengan lawan jenis. Diakhir kitab kumpulan fatwa ini dibahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan *ikhtilāf* sama dengan yang akan kami teliti dalam penelitian kami.
- e. *Hasydu al-Adillati 'ala anna Ikhtilāf al-Nisā' bi al-Rijāl wa Tajnīdihinna min al-Fitan al-Muḍillah*²⁷ yang dikarang oleh Abū Abdu al-Rahmān Yahya Ibn 'Alī al-Hajūrī, diterbitkan oleh Dār al-Āsar. Nama lengkap pengarang kitab ini adalah Yahya Ibn 'Alī Ibn Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ya'qūb al-Hajūrī, lahir pada tahun 1958 masehi, beliau berasal dari desa yang bernama al-Hanjara. Beliau menuntut ilmu kepada syaikh Muqbil Ibn Hādī al-Wādī'ī di ma'had dārul hadīs dammaj yaman. Kitab ini diawali dengan pembahasan tentang hak-hak wanita didalam Islam, hak wanita terhadap harta warisan, hak wanita terhadap keluarganya. Setelah membahas tentang berbagai macam hak wanita pengarang juga membahas tentang pentingnya mendidik anak terutama anak

²⁶Muhammad Musnid, *Fatāwā al-Nazar wa al-Khalwah wa al-Ikhtilāf* (Cet. I; t.t.: Dār Ibn Khuzaimah, 1412 H).

²⁷Abū Abdu al-Rahmān Yahya Ibn 'Alī al-Hajūrī, *Hasydu al-Adillati 'ala anna Ikhtilāf al-Nisā' bi al-Rijāl wa Tajnīdihinna min al-Fitan al-Muḍillah* (Cet. I; Shan'a: Dār al-Āsar, 2003 M/ 1424 H).

wanita dan menjelaskan juga tentang bahayanya fitnah wanita. Kemudian dipertengahan kitab terdapat bab yang membahas permasalahan *ikhtilāf*, dalil-dalil tentang haramnya *ikhtilāf*, dan membahas tentang *ikhtilāf* adalah awal dari kelemahan. Pada halaman 44 sampai halaman 53 penulis kitab ini membahas tentang masalah *ikhtilāf* yang mana ini ada kaitannya dengan masalah yang ingin kami teliti.

- f. Kitab *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain Ahkāmuhu wa Āṣaruhu*²⁸ yang ditulis oleh Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīrī dan Muḥammad Ibn Abdullāh al-Habdān, kitab ini diterbitkan oleh Dār Ibn al-Jauzi. Penulis bernama lengkap Riyāḍ Ibn Muḥammad Ibn Nasir al-Masīmīrī adalah alumni fakultas usuluddin universitas imam, jurusan ilmu al-qur'an. Sedangkan penulis kedua yang bernama lengkap Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Ṣālih Ibn Muḥammad Ibn Uṣmān al-Habdān al-Taymī, beliau lahir di kota Riyadh pada tahun 1391 hijriah, beliau banyak menuntut ilmu kepada para ulama diantaranya Syaikh ‘Abdu al-Azīz Ibn Abdullāh Ibn Bāz, Syaikh Muḥammad Ibn Ṣālih al-Uṣāimin, Syaikh Ṣālih Ibn Fauzān al-Fauzān, dan ulama lainnya. Kitab *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain Ahkāmuhu wa Āṣaruhu* ini membahas panjang lebar tentang permasalahan *ikhtilāf*, mulai dari pengertian *ikhtilāf*, hukum *ikhtilāf*, dalil tentang pengharaman *ikhtilāf*. Didalam kitab ini juga dibahas tentang dampak buruk atau pengaruh *ikhtilāf* terhadap berbagai aspek seperti dampak *ikhtilāf* terhadap agama, terhadap masyarakat, terhadap pria dan wanita. Korelasi antara kitab ini dan pembahasan yang akan penulis tuliskan adalah tentang *ikhtilāf*.

²⁸Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīrī dan Muḥammad Ibn Abdullāh al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain Ahkāmuhu wa Āṣaruhu* (Cet. I; t.t.: 1431 H).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi berjudul Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)²⁹ ditulis oleh Risma Sri Fatimah (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019). Skripsi ini membahas tentang praktik *ikhtilāt* di desa grendeng kecamatan purworejo utara kabupaten banyumas. Membahas pula tentang bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi ikhtilat dalam pesta pernikahan. Perbedaannya dengan pembahasan peneliti, yaitu peneliti membahas tentang hukum *ikhtilāt* di ruangan virtual dalam pandangan fikih Islam.
- b. Skripsi berjudul Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)³⁰ ditulis oleh Nawira Dahlan (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1438 H / 2017 M). Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur *ikhtilāt* yang ada di video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video Adi Bergek tersebut. Perbedaannya dengan pembahasan peneliti, yaitu peneliti membahas tentang konsep *ikhtilāt* di ruangan virtual dan bagaimana hukumnya dalam pandangan fikih Islam.
- c. Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam³¹ ditulis oleh Jamhir (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 2020). Jurnal ini membahas tentang sanksi ikhtilat yang diberikan kepada pelaku ikhtilat di Gayo, dan jika ditinjau menurut hukum Islam bahwa sanksi hukum

²⁹Risma Sri Fatimah, "Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

³⁰Nawira Dahlan, "Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

³¹Jamhir, "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam", *Jurnal Justisia* 5, no. 2 (2020).

adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Adapun perbedaannya dengan pembahasan yang ingin peneliti kaji adalah peneliti membahas tentang hukum *ikhtilāf* yang terjadi di dunia nyata kemudian membahas tentang *ikhtilāf* yang terjadi di ruangan virtual menurut perspektif fikih Islam.

- d. Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan³² ditulis oleh Miftakur Rohman (Institut Keislaman Abdullah Faqih (Infaka) Gresik). Jurnal ini membahas pandangan Abdul Karim Zaidan terhadap urgensi ikhtilat, pandangan ulama tentang ikhtilat, unsur-unsur yang membolehkan ikhtilat, dan membahas pula tentang unsur-unsur yang memperbolehkan *ikhtilāf*. Adapun perbedaannya dengan pembahasan yang ingin peneliti kaji adalah peneliti membahas tentang hukum *ikhtilāf* dan bagaimana konsep *ikhtilāf* yang terjadi di ruangan virtual menurut perspektif fikih Islam.
- e. Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perpektif Empat Mazhab³³ yang ditulis oleh Irham Karamullah, dan Siti Aisyah Kara (Universitas Islam Negeri Makassar). Jurnal ini membahas tentang ikhtilat yang terjadi dalam lembaga dakwah dan pandangan para imam mazhab terhadap ikhtilat. Adapun perbedaannya dengan yang ingin peneliti kaji adalah peneliti mengkaji tentang hukum *ikhtilāf* yang terjadi di ruangan virtual.

³²Miftakur Rohman, "Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan", *Jurnal Studi Islam Miyah* 14, no. 1 (2011).

³³Irham Karamullah dan Siti Aisyah Kara, "Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perpektif Empat Mazhab", *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara kerja dalam pengumpulan data dan analisis yang logis.³⁴ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁵

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum fikih serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁶ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah *ikhtilāf*.
- b. Pendekatan *Filosofis*, yaitu suatu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistemik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai permasalahan *ikhtilāf*.

³⁴Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 10.

³⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Ikhtilāf Tahṙīr wa Taqrīr wa Ta'qīb* yang menjelaskan hakikat *ikhtilāf*, dalil-dalil yang berkaitan dengan *ikhtilāf*, pandangan para ulama terhadap permasalahan *ikhtilāf* dan kitab *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain fī al-Mizān* yang membahas secara rinci maqāṣid al-syarī'ah dan penerapannya terhadap permasalahan *ikhtilāf*, dan juga membahas hubungan antara *ikhtilāf* dengan *qawā'id al-syarī'ah*, dan membahas pula awal terjadinya *ikhtilāf* di negeri-negeri kaum muslimin. Juga kitab *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain Aḥkāmuhu wa Āsaruhu* yang membahas secara rinci dalil larangan *ikhtilāf* dan pengaruh *ikhtilāf* terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemudian kitab *Fatāwā al-Nazar wa al-Khalwah wa al-Ikhtilāf* yang memuat fatwa-fatwa dalam permasalahan *ikhtilāf*.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

³⁷Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁸Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah harta bersama sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah *tarīqah al-jama'* dan *tarīqah al-tarjih*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *ikhtilāf* di ruangan virtual
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih Islam tentang *ikhtilāf* di ruangan virtual

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum *ikhtilāf* di ruangan virtual menurut perspektif fikih Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang hukum *ikhtilāf* di ruangan virtual menurut perspektif fikih Islam, pendapat para ulama dalam masalah ini, beserta dampak dan akibatnya dalam kehidupan manusia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IKHTILĀṬ*

A. Pengertian dan Hukum *Ikhtilāṭ*

Ikhtilāṭ adalah kata turunan dari خَلَطَ yang artinya percampuran dan semacamnya.¹ Sedangkan pengertian *ikhtilāṭ* secara istilah adalah *ikhtilāṭ* (percampuran) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara itu dari perkataan para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *ikhtilāṭ* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para wanita.² Syekh Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān menukilkan pendapat Syekh Abdullah Ibn Jarillah bahwa *ikhtilāṭ* adalah berkumpulnya antara pria dan wanita yang bukan mahram, atau berkumpulnya lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya didalam satu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi, saling memandang, atau saling berbicara satu sama lain. Berduaan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram dalam kondisi apapun juga di kategorikan sebagai *ikhtilāṭ*.³

Sedangkan Syekh Muhammad al-Muqaddam berpendapat bahwa *ikhtilāṭ* adalah berkumpulnya laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang dapat mengakibatkan kecurigaan. Atau dapat juga berarti berkumpulnya para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahram didalam satu tempat yang

¹Majduddin Abu Ṭahir Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fairuzābadi, *Al-Qāmūs Al-Muhīt* (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/ 2005 M), h. 205.

²Abu Ismail Muslim Al-Atsari, "Ikhtilat Sebuah Maksiat", <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. (20 Mei 2023)

³Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāṭ Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* (Cet. I; Dammam: Dār Ibn Jauzi, 1431 H), h. 14.

memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan pandangan, pembicaraan, interaksi badan, isyarat tanpa penghalang yang dapat mendatangkan kerusakan.⁴

Adapun menurut Syekh Ibn Bāz *ikhtilāf* adalah campur baur antara lelaki dan perempuan asing yang bukan mahramnya dalam satu tempat yang sama dengan tujuan pekerjaan, atau berdagang, atau berbelanja, atau berwisata, atau bepergian.⁵ Dapat disimpulkan dari perkataan ulama diatas bahwasanya *ikhtilāf* adalah campur baurnya antara pria dengan wanita dalam satu tempat atau ruangan yang sama yang memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain. Baik itu interaksi berupa saling memandang, saling berbicara satu sama lain, menyentuh, berdekatan yang tidak ada di antara mereka penghalang yang menghalangi mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain.

B. Hukum dan Dalil-dalil tentang *Ikhtilāf*

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁶

Ayat ini memerintahkan istri-istri nabi dan para wanita secara umum untuk tinggal di dalam rumah-rumah mereka, dan inilah hukum asal bagi mereka. Kecuali

⁴Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 14.

⁵Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 13.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 422.

tidak dilarang bagi mereka para wanita untuk keluar rumah jika ada keperluan atau untuk menunaikan kewajiban. Karena yang memerintahkan mereka (para wanita) untuk tinggal di rumahnya adalah yang juga memerintahkan mereka untuk keluar menunaikan haji dan umrah, dan menghadiri shalat *'Idain* (idul fitri dan idul adha), dan juga yang memerintahkan nabi bersabda “janganlah larang wanita dari masjid-masjid Allah”. Walaupun demikian ketika keluar mereka tetap diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan syariat seperti memakai hijab, jalan dengan tidak berlenggak-lenggok, memakai wewangian, dan memperindah suaranya.⁷

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁸

Ayat ini dengan tegas melarang dan mencegah perkara *ikhtilāf*. Apabila harus meminta barang atau sesuatu dari balik hijab karena dilarangnya memandang wanita, maka bagaimana lagi dengan ikhtilat seperti duduk bersama antara laki-laki dan wanita di sekolah-sekolah dan universitas-universitas, dan tempat-tempat kerja, tentu lebih dilarang lagi.⁹

Allah Swt. telah menjelaskan hikmah diwajibkannya memakai hijab bagi para wanita pada ayat di atas. Hikmahnya adalah karena itu lebih dapat membersihkan hati bagi wanita dan pria, juga dapat menjaga hati dari kotoran dan godaan-godaan yang akan menimpa mereka apabila mereka bercampur baur.

⁷ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 76.

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

⁹ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 77.

Dalil tentang *ikhtilāf* terdapat pula dalam Q.S. An-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁰

Dinukil dalam kitab *al-ikhtilāf bayna al-jinsaini ahkāmuhu wa āsāruhu* penafsiran Syekh Muḥammad al-Amīn tentang ayat di atas bahwa ayat tersebut merupakan dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang haramnya *ikhtilāf* dan bahwasanya Allah Swt. memerintahkan setiap orang baik laki maupun wanita untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan merupakan adab yang disebutkan dalam ayat di atas yang lebih suci untuk menjaga mereka dari fitnah. Ayat di atas juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak menjaga pandangannya dan interaksinya dengan lawan jenis bahwasanya Allah melihat apa

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

yang mereka kerjakan, tidak ada apapun yang luput dari Allah. Dijelaskan pula dalam ayat di atas bahwa menjaga kemaluan dan pandangan bertujuan untuk menjaga kemuliaan dari kehinaan, juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak menjaga pandangnya bahwasanya Allah Swt. melihat perbuatan mereka. Dalam ayat di atas Allah Swt. juga mengikutkan perintah menjaga kemaluan setelah perintah menjaga pandangan karena pandangan merupakan sebab dari terjadinya perzinahan, karena pandangan adalah pintu masuk zina. Apabila seorang lelaki menjaga pandangnya dari melihat wanita, itu dapat menjaga hatinya untuk tidak terjatuh kedalam jurang kemaksiatan, apalagi dizaman sekarang yang rasa takut kepada Allah itu sudah berkurang.¹¹

Selain dalil-dalil dari Al-Qur'an, ada juga dalil dari hadits Nabi Saw. yang berbicara dan membahas tentang masalah *ikhtilāt*, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah 'Uqbah Ibn 'Amir

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا كُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah Ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid Ibn Abi Habib, dari al-Khair, dari 'Uqbah Ibn 'Amir bahwa Rasulullah Saw. bersabda Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki anshar bertanya Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut.

Hadis ini secara jelas dan tanpa ragu melarang *ikhtilāt*, bahkan memakai kalimat sigah yang jelas yaitu اياكم yang berarti larangan keras untuk masuk

¹¹ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Maṣīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāt Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 79.

¹² Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7 (Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H), h. 37.

menemui wanita. Bagaimana lagi dengan berkumpul dengan mereka, tentu lebih dilarang lagi, apalagi di dalamnya mengandung banyak fitnah dan kerusakan.¹³

Dalam hadis lain juga Nabi Saw. bersabda tentang perlunya kita berhati-hati dengan wanita. Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْني الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muammal ibn Hisyam yaitu al-Yasykuri, telah menceritakan kepada kami Isma'il, dari Sawwar Abi Hamzah berkata Abu Dawud yaitu Sawwad ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzani al-Shayrafi dari 'Amr ibn Syu'ab, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!

Dalam hadis di atas Nabi Saw. memerintahkan kepada setiap orang tua agar senantiasa menjaga anak-anak agar anak laki dan wanita mereka ketika menginjak umur tujuh tahun untuk tidak bersama ketika tidur. Ini mengisyaratkan perlunya menjaga interaksi antara lawan jenis sedini mungkin dan diajarkan kepada mereka untuk menjaga batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa interaksi antara manusia yang berlawanan jenis harus senantiasa dijaga dan dibatasi, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mendatangkan mudharat dan fitnah yang sangat besar.

Dalam hadis lain nabi juga menjelaskan tentang bentuk dan macam-macam zina yang diakibatkan oleh interaksi antar lawan jenis. Nabi Saw. bersabda:

¹³ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Maṣīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 85.

¹⁴ Abu Dawūd Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn Syaddād Ibn 'Amr al-Azdy al-Sijistāny, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1431 H), h. 133.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ»¹⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap dari anak cucu adam memiliki bagiannya dari zina. Tiap-tiap anggota tubuhnya dapat berpotensi terjatuh ke dalam perzinahan dan kebinasaan yang mengantarkan kepada kerusakan. Semua macam zina di atas dapat kita jumpai di dalam interaksi antara lawan jenis, seperti saling memandang, saling menyentuh, berbicara satu sama lain, dan interaksi-interaksi lainnya yang mengantarkan kepada pintu perzinahan. Itulah mengapa syariat melarang keras yang namanya interaksi antar lawan jenis.

C. Perkataan Ulama Terhadap *ikhtilāf* dan Peringatan Terhadapnya

Ada banyak sekali perkataan para ahli ilmu atau ulama dari berbagai mazhab terhadap permasalahan *ikhtilāf* dan larangan serta peringatan mereka dari perkara *ikhtilāf* ini. Bahkan sebagian ulama besar seperti imam Abu Hanifah dan selain beliau yang melarang para wanita untuk keluar menuju tempat salat pada dua hari raya, dan juga melarang mereka untuk ikut berjamaah. Meskipun banyak hadis yang menunjukkan perintah bagi para wanita untuk keluar menuju tempat salat pada

¹⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 8, h. 54.

hari raya idhul fitri dan idhul adha secara khusus. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya zaman dan di takutkannya fitnah.¹⁶

Larangan bagi wanita untuk keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat ied merupakan bentuk pencegahan dari terjadinya kemungkinan interaksi antara pria dan wanita, ditakutkan juga dengan keluarnya mereka dapat menimbulkan berbagai macam fitnah seperti campur baur, saling memandang, saling berbicara, dan hal-hal yang dapat menggiring kepada kerusakan. Itulah mengapa beberapa ulama melarang para perempuan untuk keluar menuju tempat salat guna menyaksikan salat ied secara berjamaah walaupun ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya wanita keluar dari rumahnya pada saat hari raya idul fitri dan idul adha. Namun dikarenakan bertambahnya fitnah dan merebaknya perzinahan di zaman sekarang ini makanya hal tersebut dilarang, demi mencegah kemudharatan yang besar. Hasan al-Baṣri pernah berpendapat bahwa sesungguhnya berkumpulnya pria dengan wanita merupakan bid'ah.¹⁷

Adapun perkataan-perkataan ulama tentang ikhtilat sebagai berikut:

1. Dari Ulama Hanafiyah:

Berkata Abu Hanifah,

كَانَ النِّسَاءُ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ قَالَ وَأَكْرَهُهُنَّ شُهُودَ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَرْخَصَ لِلْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا¹⁸

Artinya:

Adalah para wanita itu diberikan keringanan untuk keluar rumah pada hari raya ied menuju tempat salat, adapun hari ini aku tidak menyukainya. Beliau

¹⁶ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *al-Ikhtilāṭ Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 19.

¹⁷ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāṭ Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 19.

¹⁸ Abu 'Umar Yūsuf ibn Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abd al-Bār ibn 'Aṣim al-Namri al-Qurṭubi, *Al-Tamhid Limā fī al-Muwāṭṭa' min al-Ma'āni wa al-Asānid*, Juz 23 (Maroko: Wizāratu 'Umūmi al-Awqaf wa al-Syuūn al-Islāmiyah, 1387 H), h. 402.

berkata lagi Dan aku memakruhkan bagi para perempuan untuk menyaksikan salat jum'at dan menghadiri salat wajib secara berjama'ah. Dan dibolehkan bagi wanita yang sudah tua untuk menyaksikan atau menghadiri salat isya dan salat subuh, adapun selain wanita tua maka tidak diperbolehkan.

Perkataan imam Abu Hanifah di atas menunjukkan bahwasanya pertemuan atau interaksi antara lawan jenis harusnya sangat dihindari oleh setiap orang dikarenakan hal tersebut dapat mendatangkan fitnah yang sangat besar. Serta hendaknya interaksi yang dapat menimbulkan bahaya dan fitnah itu dilarang walaupun ada kemaslahatan di dalamnya. Karena menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Berkata pula Sarkhasi al-Hanafi,

وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَجِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ، وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الرَّحْمَةِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْفُجْحِ مَا لَا يَحْفَى، وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ. فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجْدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ فَرِيقٍ يَوْمًا عَلَى قَدَرِ مَا يَرَى مِنْ كَثَرَةِ الْخُصُومِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُمُ يَزْدَجِمُونَ عَلَى بَابِهِ وَزَيْمًا يَفْتَتِلُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ مَا لَا يَحْفَى فَيَجْعَلُ ذَلِكَ مُنَاقَبَةً بَيْنَهُمْ بِالْأَيَّامِ لِيَعْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ يَوْمَ نَوْبِهِ فَيُحْضِرُ عِنْدَ ذَلِكَ¹⁹

Artinya:

Seorang hakim harusnya menempatkan para wanita pada satu tempat, dan para laki-laki di tempat yang lainnya agar tidak terjadi campur baur dalam satu majelis. Dan ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat tidak diragukan lagi kemudharatan dan kerusakan serta fitnah yang ditimbulkannya, ini apabila perseteruan terjadi diantara para wanita. Adapun perselisihan yang terjadi diantara laki dan perempuan yang tidak didapatkan jalan keluarnya kecuali dengan mengambil resiko menyatukan mereka para wanita dengan laki-laki, atau bisa juga dengan menjadikan bagi setiap kelompok yang bersilih masing-masing satu hari maka ini tidak mengapa. Karena apabila mereka dibiarkan untuk menunggu giliran maka akan banyak terjadi perselisihan dikarenakan lama dalam menunggu waktu sidang. Maka boleh bagi hakim untuk membagi-bagi waktu untuk masing-masing dari kelompok yang berselisih.

Sangking pentingnya bagi kaum muslimin untuk menjaga agar tidak terjadinya ikhtilat yang dapat menimbulkan fitnah, sampai-sampai imam Sarkhasi

¹⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 16 (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1431 H), h. 80.

dalam perkataannya di atas menjelaskan perlunya dipisah antara pria dan wanita. Bahkan beliau menganjurkan untuk para hakim memisahkan waktu antara pria dan wanita dalam persidangan masing-masing bagi mereka memiliki hari tertentu. Ini menunjukkan pentingnya menjaga interaksi antara lawan jenis.

2. Dari Ulama Malikiyah

Disebutkan dalam kitab *Syarḥu al-Zarqāni ‘ala Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik* bahwa Imam Malik memakruhkan bagi para wanita untuk naik kapal karena ditakutkan aurat mereka terlihat oleh para laki-laki dan begitu pula sebaliknya, apalagi hal tersebut sulit untuk dihindari. Para murid imam Malik mengkhususkan pada perahu kecil saja, adapun perahu besar yang memungkinkan untuk menutup aurat karena adanya tempat-tempat khusus untuk para wanita maka itu tidak mengapa.²⁰

Para ulama malikiyah di atas menyebutkan perlunya untuk memisahkan tempat antara pria dan wanita di atas kapal. Karena dengan memisah antara tempat laki dan perempuan agar aurat masing-masing dari mereka terjaga, dan tidak terjadi saling melihat satu sama lain agar terhindar dari fitnah. Memisah tempat antara pria dan wanita juga dapat menjaga agar tidak terjadi campur baur di antara mereka.

Berkata Ibnul ‘Arabi,

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَتَأْتَى مِنْهَا أَنْ تَبْرَزَ إِلَى الْمَجْلِسِ، وَلَا تُخَالِطَ الرِّجَالَ، وَلَا تُفَاوِضَهُمْ مُقَاوَضَةَ النَّظِيرِ لِلنَّظِيرِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ فَتَاءً حَرَّمَ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَكَلَامُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَرَزَةً لَمْ يَجْمَعْهَا وَالرِّجَالُ مَجْلِسٌ وَاحِدٌ تَزْدَحِمُ فِيهِ مَعَهُمْ، وَتَكُونُ مُنَاطَرَةً لَهُمْ²¹

Artinya:

Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk datang ke majelis yang terdapat laki-laki, agar tidak terjadi campur baur diantara mereka. Dan tidak

²⁰Muhammad ibn Abdi al-Bāqī ibn Yūsuf al-Zarqāni al-Misri al-Azhari, *Syarḥu al-Zarqāni ‘ala Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyah, 1424 H/2003 M), h. 65.

²¹Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansāri al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Aḥkāmī al-Qur’ān*, Juz 13 (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M), h. 184.

dianjurkan juga campur baur dalam berdiskusi. Karena dalam diskusi itu pasti terdapat wanita yang tidak boleh untuk dilihat dan berbicara dengannya. Apalagi diskusi tersebut mengumpulkan laki-laki dan wanita dalam satu majlis dan tempat yang sama, maka itu tidak diperbolehkan.

Dalam berdiskusi juga dilarang untuk bercampur baur antara pria dengan wanita di satu tempat yang sama. Padahal dalam diskusi itu mengandung banyak manfaat, akan tetapi apabila dalam diskusi itu terdapat bahaya atau mudharat seperti terjadinya interaksi secara langsung tanpa adanya pembatas antara pria dan perempuan maka hal tersebut perlu untuk dihindari. Karena di dalam campur baur dan interaksi tersebut mengandung fitnah yang besar.

3. Perkataan Ulama Syafi'iyah

Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis Zainab istri Ibnu Mas'ud tentang larangan bagi wanita memakai wewangian ketika menuju masjid, beliau (Ibnu Hajar) berkata,

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبِ امْرَأَةِ بَنِي مَسْعُودٍ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَنَّ طَبِيبًا أَنْتَهَى قَالَ وَيَلْحَقُ بِالطَّبِيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ دَاعِيَةِ الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ وَالْخُلِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ وَالزَّيْنَةِ الْفَاحِشَةِ وَكَذَا الْإِحْتِلَاطُ بِالرِّجَالِ²²

Artinya:

Dan yang dimaksud di hadis ini adalah wewangian dan sejenisnya. Karena sebab dilarangnya memakai wewangian adalah adanya sesuatu yang mengundang syahwat, seperti menampakkan baju dan make up yang bagus, dan perhiasan yang indah, begitu pula campur baur dengan laki-laki juga dilarang.

Memakai wewangian bagi para wanita ketika hendak keluar rumah itu dilarang dikarenakan adanya fitnah yang dapat ditimbulkan oleh aroma harum tersebut. Kalau saja hal sekecil itu dilarang, bagaimana lagi dengan hal yang lebih besar dari itu seperti campur baur antara pria dan wanita.

4. Perkataan Ulama Hanabilah

Imam Ahmad ibn Hanbal berkata,

²²Aḥmad ibn 'Alī ibn Hajar al-ʿAsqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1431 H), h. 349.

فإن مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة، ولها مسكن في البر، فحكمها حكم المسافرة في البر، على ما سندكوه، وإن لم يكن لها مسكن سواها، وكان لها فيها بيت يمكنها السكنى فيه، بحيث لا تجتمع مع الرجال، وأمكنها المقام فيه، بحيث تأمن على نفسها ومعها محرّمها، لزمها أن تعتد به، فإن كانت ضيقة، وليس معها محرّمها، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال، لزمها الانتقال عنها إلى موضع سواها²³

Artinya:

Apabila pemilik perahu meninggal dunia, dan istrinya berada di kapal dan dia mempunyai tempat tinggal di daratan, maka dia dihukumi sebagai musafir yang berada di daratan seperti yang akan kami sebutkan. Dan apabila dia tidak memiliki tempat tinggal selain di kapal dan dia memiliki sebuah rumah yang memungkinkan untuknya tinggal agar tidak bercampur baur dengan para pria, dan memungkinkan baginya untuk tinggal di dalamnya agar dapat merasa aman serta bersamanya mahramnya maka harus baginya untuk senantiasa bersama mahramnya. Namun apabila tempat tersebut sempit dan wanita tersebut tidak memiliki mahram atau tidak memungkinkan baginya untuk tinggal disitu maka dianjurkan baginya untuk pindah ketempat lain”.

D. *Maqāṣid Syarī'ah dan Penerapannya Dalam Permasalahan Ikhtilāt*

Syariat Islam dan seluruh syariat yang di bawah oleh para Nabi terdahulu bertujuan untuk menjaga lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itulah mengapa syariat menetapkan aturan-aturan yang dapat menjaga kelima hal tersebut seperti memerintahkan sesuatu yang dapat menguatkan hal-hal diatas dan melarang sesuatu yang dapat membahayakan salah satu atau kelima hal di atas. Itu semua bertujuan agar terciptanya kebaikan untuk seluruh manusia.

Dalam syariat Islam juga mencakup permasalahan *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder) yang menjadi pengikut dan penguat untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain guna untuk mengangkat kesulitan bagi mukallaf dalam ibadah dan muamalah mereka, dan ada juga tingkatan yang ketiga yaitu *taḥṣīniyāt* (kebutuhan tersier) yang menjadi pelengkap atau penyempurna kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Itu

²³Muwaffaquddin Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Dimasyqi al-Salihi al-Hanbali, *Al-Mugni*, Juz 11 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Alim al-Kutub li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1417 H/1997 M), h. 298-299.

bertujuan untuk membawa manusia menuju keadaan yang terbaiknya dari segi akhlak, dan baiknya adat, dan sebagai penyempurna *murū'ah*. Semua hal tersebut yang dinamakan *maqāṣid syari'ah*.

Maqāṣid syari'ah berbentuk perintah atau larangan yang memiliki tujuan untuk menjaga lima hal, semuanya dilihat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Itu dengan mengambil faidah dari dalil Al-Qur'an dan hadis yang memiliki kaitan dengan permasalahan *ikhtilāf*. Dan diambil juga dari dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²⁴

Allah Swt. berfirman di ayat yang lain dalam Q.S. Al-An'am/6: 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.²⁵

Dalam ayat di atas kita dilarang untuk mendekati, bukan melarang kita untuk berhubungan atau mengerjakannya. Itu dikarenakan larangan untuk tidak

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 148.

mendekati lebih menjaga daripada larangan untuk tidak mengerjakan, dikarenakan bahayanya godaan berupa godaan syahwat. Maka larangan untuk mendekati mencakup pula larangan untuk mengerjakan dan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku tersebut. Dan yang telah kita ketahui bahwasanya larangan untuk mendekati sesuatu adalah merupakan larangan untuk mengerjakan dan melakukan hal yang dapat menjerumuskan ke dalamnya.²⁶

Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam tidak dibuka pintu menuju jalan godaan dan jalan menuju zina. Itulah mengapa disyariatkan segala hal yang dapat menjaga kehormatan wanita, dan dilarang segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perzinahan sebagaimana yang disebutkan oleh dalil-dalil yang ada.

Salah satu hal yang menunjukkan bahwa pentingnya menjauhi perbuatan yang diharamkan adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁷

Secara tekstual ayat ini menjelaskan bahwasanya para wanita diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah mereka, sebagaimana dipahami secara kontekstual dari ayat ini tentang larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak. Tinggalnya mereka di dalam rumah adalah hukum asal, adapun keluarnya mereka dari rumah adalah *rukhsah* atau keringanan yang mana mereka

²⁶Khalid ibn 'Usman al-Sabt, *Al-Ikhtilāf bayna al-Jinsaini fī al-Mizān* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Minhaj, 1432 H/2011 M), h. 8.

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau karena adanya keperluan yang mendesak, tentu dengan menjaga ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁸ Dalam ayat di atas walaupun nampaknya khusus untuk istri-istri nabi akan tetapi yang dimaksudkan di dalamnya adalah mencakup seluruh wanita muslimah. Maka karena keumuman ayat ini hendaknya setiap muslimah memperhatikan larangan yang telah Allah Swt. sebutkan dalam ayat tersebut dan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi mereka ketika hendak keluar rumah.

E. Dampak *Ikhtilāf*

Ikhtilāf dalam kehidupan kita memiliki berbagai macam dampak, baik dampak terhadap agama, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap pendidikan, dan dampak lainnya yang dapat ditimbulkan oleh campur baur pria dengan wanita. Dampaknya terhadap agama contohnya seperti rusaknya keimanan seseorang disebabkan oleh interaksi-interaksi yang membuat seseorang terjerumus ke dalam perzinaan, selain merusak agama perzinaan juga merusak kehormatan dan keturunan.²⁹

Adapun dampaknya terhadap masyarakat adalah merebaknya hal-hal yang dapat mengundang hawa nafsu seperti banyaknya para wanita yang tidak menjaga pakaiannya sehingga menimbulkan pandangan lelaki tertuju kepadanya. Juga kita melihat di televisi banyaknya tontonan yang tidak menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³⁰

Dampaknya terhadap pendidikan adalah terjadinya campur baur antara pria dan wanita di sekolah, universitas, dan tempat pendidikan yang menyebabkan mereka sering berinteraksi satu sama lain dengan mudahnya. Dari interaksi ini

²⁸Khalid ibn ‘Usman al-Sabt, *Al-Ikhtilāf bayna al-Jinsaini fī al-Mizān*, h. 9.

²⁹Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 108.

³⁰Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 119.

muncullah hubungan seperti pacaran, perselingkuhan yang menyebabkan hancurnya kehormatan yang seharusnya dijaga oleh tiap orang.³¹



³¹ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 127.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DAN MEDIA VIRTUAL

A. Tinjauan tentang Fikih

1. Pengertian Fikih

a. Definisi Fikih

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab *الفقه* yang berarti pemahaman atau pengetahuan.¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Hud/11:91 dan Q.S. An-Nisa/4:78.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.”²

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.³

Adapun menurut istilah, Imam Syafi’i memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁴

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.

b. Definisi Hukum Fikih

Hukum Fikih atau biasa disebut *al-Hukmu al-Syar'i*. Para ulama mendefinisikan *al-Hukmu al-Syar'i* sebagai:

¹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 29.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 320.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 30.

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمَكْلُفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا⁵

Artinya:

Perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan maupun bersifat *waq'i*.⁶

2. Kekhususan Fikih

Fikih dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, sebab fikih merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji praktik-praktik hukum secara mendasar dalam Islam.

Hukum fikih merupakan sisi praktikal dari syariat Islam. Syariat Islam sangat luas. Hukum fikih merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah swt. untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun sunah.⁷

a. Fikih berasaskan kepada wahyu Allah swt.

Materi-materi fikih bersumber dari wahyu Allah swt. yang berada dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam menyimpulkan hukum *syara'* (ber-istinbath), setiap mujtahid harus mengacu kepada *naş-naş* yang berada dalam kedua sumber tersebut, menjadikan semangat syariah sebagai petunjuk, memerhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islamiyah, dan juga berpegang kepada kaidah serta dasar-dasar umum hukum Islam.⁸

b. Pembahasannya komprehensif mencakup segala aspek kehidupan

Fikih mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan masyarakat. Hukum-hukum fikih adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di

⁵Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilmu Uşūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da’wah, 2010 M/1431 H), h. 96.

⁶*Waq'i* yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap suatu hukum.

⁷Wahbah Ibn Muşţafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 31.

⁸Wahbah Ibn Muşţafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 32.

akhirat, sehingga urusan keagamaan dan juga kenegaraan diatur semuanya.. Hukum-hukumnya mengandung masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi.⁹

c. Fikih sangat kental dengan hukum halal dan haram

Perkara yang menyebabkan lahirnya dua jenis hukum syara' ini ialah karena syariah adalah wahyu Allah swt. yang mengandung pahala dan siksaan di akhirat. Selain itu, ia juga merupakan sistem kerohanian dan peradaban sekaligus. Karena, ia didatangkan untuk menciptakan kebaikan di dunia dan akhirat, begitu juga menciptakan kebaikan untuk agama dan dunia.¹⁰

d. Fikih mempunyai hubungan erat dengan akhlak

Fikih menekankan keutamaan, idealisme, dan akhlak yang mulia. Atas dasar itu, maka ibadah disyariatkan untuk membersihkan jiwa dan menyucikannya, supaya dapat menjauhkannya dari kemungkar. Riba diharamkan untuk menanam semangat kerja sama, tolong-menolong, dan bertimbang rasa sesama manusia, supaya dapat melindungi golongan yang memerlukan bantuan dari cengkaman orang berharta, mencegah berlakunya penipuan dan pembohongan dalam kontrak, dan dapat mencegah memakan harta secara batil. Ia juga dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, karena ada segi yang tidak diketahui yang tidak sesuai dengan prinsip kerelaan.¹¹

e. Balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh

Fikih mempunyai dua jenis balasan, yaitu (pertama) balasan duniawi dalam bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh *naş* (*ḥudūd*) dan yang tidak ditetapkan oleh *naş* (*ta'zīr*) bagi kesalahan zahir yang dilakukan oleh manusia. (Kedua) balasan

⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 33.

¹⁰Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 35.

¹¹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 36.

di akhirat bagi perbuatan hati yang tidak kelihatan yang dilakukan oleh manusia seperti hasad, dengki, azam untuk mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, dan juga hukuman itu akan dikenakan bagi perbuatan zahir yang tidak dapat dihukum di dunia karena kelalaian dalam melaksanakan hukuman *jināyah*-seperti tidak terlaksananya hukuman *hudūd* yang berlaku pada masa kini di kebanyakan negara, ataupun karena tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara zahir, atau karena tidak diketahui oleh pihak berkuasa.¹²

f. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan

Dalam aturan fikih ada usaha untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus, agar kepentingan satu pihak tidak menzalimi yang lain. Walaupun demikian, jika timbul pertentangan di antara dua kepentingan, maka kepentingan umum lebih diutamakan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara kepentingan dua individu, maka yang diutamakan adalah kepentingan orang yang akan menanggung kemudharatan yang lebih besar. Hal ini adalah berdasarkan prinsip "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan yang lain) dan juga prinsip "يُدْفَعُ أَكْبَرُ الضَّرَرَيْنِ بِالْأَخْفِ مِنْهُمَا" (Kemudharatan yang lebih besar ditolak dengan kemudharatan yang lebih kecil).¹³

g. Fikih sesuai untuk diterapkan pada masa apapun

Prinsip-prinsip utama fikih adalah prinsip-prinsip yang kekal dan tidak akan berubah; seperti prinsip kerelaan dalam kontrak, prinsip ganti rugi, pemberantasan tindakan kriminal, perlindungan terhadap hak, dan juga prinsip tanggung jawab pribadi. Adapun fikih yang dibangun berdasarkan *qiyās*, menjaga *maṣlahah* dan '*urf*' dapat menerima perubahan dan perkembangan disesuaikan dengan keperluan zaman, kemaslahatan manusia, situasi dan kondisi yang berbeda, baik masa maupun

¹²Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 37.

¹³Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 38.

tempat, selagi keputusan hukumnya tidak melenceng dari tujuan utama syariah dan keluar dari asasnya yang betul. Tetapi ini hanya di dalam masalah muamalah, bukan dalam aqidah dan ibadah. Inilah yang dikehendaki dengan kaidah "تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ" (Hukum berubah dengan berubahnya masa).¹⁴

3. Tujuan Fikih

Tujuan pelaksanaan fikih ialah untuk memberikan kemanfaatan yang sempurna, baik pada tataran individu atau tataran resmi, dengan cara merealisasikan undang-undang di setiap negara Islam berdasarkan fikih. Karena, tujuan akhir dari fikih ialah untuk kebaikan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan undang-undang ciptaan manusia ialah, semata-mata untuk mewujudkan kestabilan masyarakat di dunia.¹⁵

Fikih Islam meliputi berbagai cabang undang-undang, sebagaimana yang telah diterangkan. Fikih juga dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum kontemporer seperti asuransi, sistem keuangan, sistem saham, kaidah pengangkutan udara, laut, dan sebagainya, yang semuanya ditentukan dengan menggunakan kaidah fikih yang kulli, ijtihad yang berdasarkan *Qiyās*, *Istihsān*, *Maṣāliḥ Mursalah*, *Sad al-Ẓarāi'*, *'Urf*, dan lain-lain.¹⁶

B. Tinjauan tentang Media Virtual

1. Pengertian Media Virtual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, virtual adalah sesuatu yang bersifat nyata dan hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer.¹⁷ Sederhananya, virtual dapat diartikan sebagai teknologi yang membuat penggunaanya dapat berkomunikasi dengan orang lain secara jarak jauh, seolah-olah bertemu secara

¹⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

¹⁵Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

¹⁶Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 1548.

langsung di dunia nyata. Virtual dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Media yang digunakan juga beraneka ragam, seperti *smartphone*, komputer, laptop, *notebook*, dan masih banyak lagi. Selain media yang telah disebutkan di atas, komunikasi virtual juga tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan aplikasi. Jika handphone dan internet merupakan media yang digunakan, maka aplikasi berperan sebagai ruang tempat terjadinya komunikasi antara dua pihak atau lebih.

2. Jenis Komunikasi Virtual

Komunikasi virtual dibedakan digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kepentingan dan metode yang digunakannya.¹⁸

a. Jenis Komunikasi Virtual Berdasarkan Metode yang Digunakan

1. *Voice Call*

Voice call merupakan komunikasi secara virtual yang dilakukan dengan cara bertukar suara via telepon. Jika dahulu *voice call* hanya dapat digunakan oleh dua perangkat yang saling tersambung, kini berkat kemajuan teknologi, *voice call* dapat dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersamaan.

2. *Chatting*

Pada dasarnya, *chatting* memiliki kesamaan dengan SMS, di mana seseorang dapat berbagi *chat* atau obrolan dalam bentuk tulisan dengan lawan bicaranya. Bedanya, sekarang *chatting* dapat dilakukan secara *unlimited* dengan bantuan aplikasi, seperti WhatsApp, Line, iMessage, dan lain sebagainya.

¹⁸Tiffany Revita, "Virtual: Pengertian, Jenis dan Contohnya Bentuk Komunikasi di Masa Modern", *DailySocial*, <https://dailysocial.id/post/virtual> (7 Juni 2023)

3. *Video Call*

Video call merupakan panggilan video yang saling terhubung. Dengan *video call*, kita dapat mengetahui keadaan lawan bicara melalui layar *handphone* atau komputer.

4. Video

Komunikasi virtual juga dapat dilakukan dengan bantuan video. Metodenya, kita bisa berbagi rekaman video kepada lawan bicara dengan menggunakan aplikasi. Berbeda dengan *video call*, komunikasi melalui video dilakukan secara tidak langsung.

b. Jenis Komunikasi Virtual Berdasarkan Kepentingannya

1. Formal

Komunikasi formal biasa dilakukan dalam acara formal atau resmi. Tujuannya, untuk menyampaikan suatu pesan yang terkait dengan suatu kepentingan. Komunikasi formal juga biasanya memiliki aturan-aturan tertentu seperti aturan pakaian, waktu, dan lain sebagainya.

2. Informal

Sebaliknya, komunikasi informal merupakan komunikasi virtual yang bersifat pribadi. Komunikasi ini biasanya bertujuan untuk menjaga hubungan sosial. Komunikasi informal juga bersifat bebas dan tidak memiliki aturan-aturan tertentu.

3. Kelompok

Komunikasi virtual kelompok biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok atau regu. Komunikasi ini bersifat umum untuk beberapa orang tertentu.

4. Jaringan Kerja

Jaringan kerja merupakan komunikasi virtual yang berkaitan dengan keperluan pekerjaan. Biasanya, jaringan kerja digunakan perusahaan dengan alat komunikasinya sendiri, seperti email atau platform khusus.

c. Kelebihan Menggunakan Komunikasi Virtual

Komunikasi virtual menawarkan berbagai kelebihan yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaanmu. Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan komunikasi virtual.

1. Lebih Cepat

Komunikasi virtual memberikan solusi atas permasalahan komunikasi jarak jauh yang dahulu dianggap lama. Dengan virtual, kita dapat mengirim pesan maupun menerima balasan dari siapa pun secara cepat. Bahkan, komunikasi virtual mampu mencakup seluruh penjuru dunia tanpa terhalang batas negara.

2. Biaya Lebih Murah

Salah satu kemudahan berkat adanya teknologi virtual adalah berkomunikasi bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang mahal. Jika dahulu orang-orang perlu mengeluarkan biaya lebih untuk berkomunikasi ke luar negeri, namun kini hanya perlu membeli akses internet yang tentunya jauh lebih murah untuk melakukannya.

3. Mudah Digunakan Tanpa Batas

Internet memungkinkan untuk mengakses segala jenis informasi dan berkomunikasi tanpa batas ke seluruh belahan dunia. Bahkan, tidak perlu takut lagi terhalang batas negara dalam melakukannya. Kapanpun waktunya kita dapat melakukan komunikasi, kapanpun dan di manapun.

BAB IV

PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERHADAP *IKHTILĀṬ* DI RUANGAN VIRTUAL

A. Konsep *Ikhtilāṭ* dalam Ruangan Virtual

Konsep *ikhtilāṭ* di ruangan virtual memiliki dua bentuk, bentuk pertama adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita di dalam satu ruangan virtual yang sama, yang di dalam ruangan tersebut mereka dapat berinteraksi satu sama lain seperti saling memandang atau melihat melalui kamera yang gambar atau wajah dapat muncul di layar handphone atau komputer, mereka juga dapat saling berbicara satu sama lain melalui *microphone*, dan mereka juga dapat saling mengirim pesan melalui *room chat* yang telah disediakan oleh aplikasi yang mereka gunakan. Sehingga mereka dapat terhubung satu sama lain dengan saling berinteraksi melalui media virtual tersebut sebagaimana interaksi mereka di dunia nyata.¹

Adapun bentuk *ikhtilāṭ* yang kedua adalah campur baurnya antara pria dengan wanita dalam satu ruangan virtual yang sama, dalam satu aplikasi yang sama. Akan tetapi tidak terjadi interaksi diantara mereka seperti saling memandang, saling berbicara, dan saling *chatting* diantara mereka sebab perantara menuju hal tersebut dikunci seperti kamera, *microphone*, dan *room chat* di nonaktifkan sehingga mereka terhalang untuk saling berinteraksi.²

Ikhtilāṭ di atas memiliki perbedaan di antara keduanya, bentuk *ikhtilāṭ* yang pertama dapat terjadi interaksi diantara pria dan wanita karena wasilah untuk mereka berinteraksi dibuka dengan bebas seperti *microphone*, kamera, *room chat*.

¹Salih Hizām al-Quhaif, “Al-Ikhtilāṭ al-Iliktirūnī”, *Disertasi* (Dubai: Fak. Dirasah Islamiyah, 2021), h. 8.

²Salih Hizām al-Quhaif, “Al-Ikhtilāṭ al-Iliktirūnī”, *Disertasi* (Dubai: Fak. Dirasah Islamiyah, 2021), h. 8.

Sedangkan bentuk *ikhtilāf* yang kedua tidak dapat terjadi interaksi di antara mereka disebabkan wasilah yang digunakan untuk berinteraksi ditutup sehingga tidak terjadi komunikasi dan interaksi di antara mereka.

B. Perspektif Fikih Islam terhadap *Ikhtilāf* di Ruang Virtual

Interaksi antara pria dan wanita di dalam syariat Islam sangatlah dijaga. Itulah mengapa segala jenis perbuatan yang dapat menyebabkan interaksi diantara pria dan wanita dilarang karena semua hal tersebut dapat menjerumuskan para mukallaf kedalam kerusakan. Salah satu hal yang syariat larang untuk terjadi adalah *ikhtilāf*. *Ikhtilāf* adalah campur baurnya pria dan wanita dalam ruangan yang sama, di mana dalam ruangan tersebut mereka dapat melakukan interaksi satu sama lain seperti bercakap, saling melihat, saling bersentuhan, dan saling memberi isyarat di antara wanita dan pria.³

Banyak dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang larangan bagi para pria dan wanita untuk berinteraksi diantara mereka. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁴

³Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* (Cet. I; Damman: Dār Ibn Jauzi, 1431 H), h. 14.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 422.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah bagi para wanita untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka untuk menjaga mereka dari keluar rumah tanpa hajat. Oleh karena apabila mereka keluar rumah maka mereka dapat menjadi fitnah, itulah mengapa di dalam ayat ini disebutkan bahwa tujuan dari diperintahkannya mereka untuk keluar rumah agar membersihkan mereka dari dosa. Dan hukum asal bagi mereka adalah tinggal di rumah dan tidak keluar rumah.

Allah Swt. juga berfirman tentang perlunya menjaga interaksi antara lawan jenis pria dan wanita. Allah Swt. berfirman di Q.S. Al-Ahzab/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁵

Ayat di atas menjelaskan apabila seseorang memiliki keperluan kepada para istri-istri Nabi maka diperintahkan kepada para sahabat untuk meminta dari belakang tabir atau hijab agar tidak terjadi interaksi seperti memandang dan sebagainya. Dalam ayat di atas itu menyebutkan tentang para sahabat dan istri-istri Nabi akan tetapi itu bermakna umum untuk semua umat Islam.

Ayat ini juga dengan tegas melarang dan mencegah perkara *ikhtilāf*. Apabila harus meminta barang atau sesuatu dari balik hijab karena dilarangnya memandang wanita, maka bagaimana lagi dengan *ikhtilāf* seperti duduk bersama antara laki-laki dan wanita di sekolah-sekolah dan universitas-universitas, dan tempat-tempat kerja, tentu lebih dilarang lagi.⁶ Allah Swt. telah menjelaskan hikmah diwajibkannya memakai hijab bagi para wanita pada ayat diatas.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

⁶ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 77.

Hikmahnya adalah karena itu lebih dapat membersihkan hati bagi wanita dan pria, juga dapat menjaga hati dari kotoran dan godaan-godaan yang akan menimpa mereka apabila mereka bercampur baur.

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga memerintahkan kaum muslimin pria dan wanita untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁷

Ayat di atas merupakan dalil yang jelas tentang perintah bagi kaum muslimin laki dan wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Pandangan merupakan bagian dari interaksi yaitu saling

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

memandang antara pria dan wanita yang sering terjadi di *ikhtilāf*. Ini juga menjadi dalil yang tegas tentang haramnya memandang kepada yang bukan mahram, juga menjadi dalil tentang tidak bolehnya *ikhtilāf* dikarenakan adanya saling memandang dalam interaksi *ikhtilāf*.

Dinukil dalam kitab *al-ikhtilāf bayna al-jinsaini ahkāmuhu wa āsāruhu* penafsiran Syekh Muḥammad al-Amīn tentang ayat di atas bahwa ayat tersebut merupakan dalil qur'an yang menjelaskan tentang haramnya *ikhtilāf* dan bahwasanya Allah Swt. memerintahkan setiap orang baik laki maupun wanita untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan merupakan adab yang disebutkan dalam ayat di atas yang lebih suci untuk menjaga mereka dari fitnah. Ayat di atas juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak menjaga pandangannya dan interaksinya dengan lawan jenis bahwasanya Allah melihat apa yang mereka kerjakan, tidak ada apapun yang luput dari Allah. Dijelaskan pula dalam ayat di atas bahwa menjaga kemaluan dan pandangan bertujuan untuk menjaga kemuliaan dari kehinaan, juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak menjaga pandangannya bahwasanya Allah Swt. melihat perbuatan mereka. Dalam ayat diatas Allah Swt. juga mengikutkan perintah menjaga kemaluan setelah perintah menjaga pandangan karena pandangan merupakan sebab dari terjadinya perzinaan, karena pandangan adalah pintu masuk zina. Apabila seorang lelaki menjaga pandangannya dari melihat wanita, itu dapat menjaga hatinya untuk tidak terjatuh kedalam jurang kemaksiatan, apalagi dizaman sekarang yang rasa takut kepada Allah itu sudah berkurang.⁸

Menjaga pandangan merupakan adab yang Allah Swt. langsung jelaskan di ayat tersebut. Tujuannya agar kaum muslimin terhindar dari dosa zina karena pandangan merupakan pintu masuknya zina, semuanya bermula dari pandangan

⁸ Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 79.

kemudian lanjut ke interaksi-interaksi lainnya yang menimbulkan fitnah dan kerusakan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁹

Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman di Surah An-Nur/24: 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁰

Hikmahnya adalah penjelasan tentang sesuatu yang dilarang berupa dampak buruk dan seruan untuk meninggalkan keburukan tersebut, Allah Swt berfirman *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ* yang dimaksud langkah-langkah setan adalah mengikuti setan itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan *يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ* adalah sesuatu yang dibenci oleh akal dan syariat dari dosa-dosa besar, disertai kecondongan sebagian hawa nafsu kepadanya. Dan kata mungkar pada ayat ini berarti sesuatu yang dinafikan oleh akal berupa perbuatan yang tidak baik.¹¹

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 352.

¹¹Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 80.

Maka maksiat-maksiat yang merupakan langkah-langkah setan tidak keluar dari itu. Allah Swt. melarang hamba-hambanya dari mengikuti langkah-langkah setan sebagai bentuk nikmat dari Allah bagi para hambanya, dan agar para hamba senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena larangan dari Allah merupakan pemeliharaan Allah untuk para hambanya dari perilaku buruk.¹²

Setan dalam menggoda manusia untuk jatuh kedalam kemaksiatan tidak langsung menggoda mereka untuk mengerjakan dosa kecil atau besar secara langsung. Akan tetapi mereka manusia digoda terlebih dahulu untuk mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam jurang dosa. Seperti pada masalah zina, setan tidak langsung menggoda manusia untuk langsung berzina, tetapi setan punya langkah-langkah yang membuat mereka masuk kedalam zina seperti ajakan untuk berinteraksi terlebih dahulu. Kemudian dari interaksi tersebut muncullah langkah-langkah selanjutnya yang dapat menjerumuskan mereka dalam dosa dan kemaksiatan.

Dalil tentang larangan *ikhtilāf* yang selanjutnya adalah firman Allah Swt. pada Q.S. Ali Imran/3: 36.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنْ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Terjemahnya:

Ketika melahirkannya, dia berkata, Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”¹³

¹² Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Maṣīmī dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 80.

¹³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

Al Rāzī berpendapat tentang ayat diatas bahwasanya bukan masalah bagi seorang lelaki untuk menjadi pelayan di masjid dan bercampur dengan banyak orang, dan bagi wanita tidak seperti itu. Bagi lelaki juga tidak ada celaan apabila mereka berada di kumpulan banyak orang, adapun wanita maka tidak pantas baginya untuk berada di tengah banyak orang.¹⁴

Pendapat di atas menunjukkan bahwa bagi wanita tidak elok apabila mereka suka keluar dari rumah mereka dan banyak berinteraksi di luar rumah. Hukum asal bagi mereka adalah menetap dan tinggal di rumah-rumah mereka karena banyak berinteraksi bagi mereka merupakan hal yang menimbulkan fitnah. Itulah mengapa syariat sangat menjaga mereka.

Allah Swt. berfirman pada Q.S. Ghafir/40: 19.

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Terjemahnya:

Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada.¹⁵

Dalam ayat di atas Allah Swt. mensifati mata yang mencuri-curi pandang kepada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat dengan sifat khianat, bagaimana lagi dengan mata yang dengan lancang dan berani melihat wanita yang tidak halal baginya di sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang campur baur.

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas dengan berkata,

وَهُوَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيِّنَتُهُمْ، وَفِيهِمُ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ، أَوْ تَمُرُّ بِهِ وَبِهِمُ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ، فَإِذَا عَقَلُوا لِحَظِّهَا، فَإِذَا فَطِنُوا عَضَّ، فَإِذَا عَقَلُوا لِحَظِّ، فَإِذَا فَطِنُوا عَضَّ [بَصَرُهُ عَنْهَا] وَقَدْ أَطْلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنْ لَوْ أَطْلَعَ عَلَى فَرْجِهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ¹⁶

¹⁴Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 82.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 469.

¹⁶Imad ad-Dīn Abu al-Fidā Ismā'il Ibn Amar Ibn Kasir Ibn Zara' al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibnī Kasir*, Juz 7 (Cet. II; Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1420 H/1999 M), h. 137.

Artinya:

Seorang lelaki masuk ke dalam rumah seseorang yang mana di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang cantik, apabila wanita tersebut lewat dan tidak memperhatikannya maka pria itu memandang wanita tersebut, apabila wanita tersebut sadar maka pria itu menundukkan pandangannya, apabila pria itu tidak diperhatikan maka dia memandang wanita tersebut lagi dan apabila wanita tersebut sadar maka pria itu menundukkan pandangannya, dan Allah menampakkan dari hati pria tersebut bahwa ia menyukai andai aurat wanita tersebut tersingkap.

Dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 14. Allah Swt. berfirman

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.¹⁷

Berkata imam Qurtubi dalam tafsirnya,

بَدَأَ مِنْ لِكَثْرَةِ تَشَوُّفِ النُّفُوسِ إِلَيْهِنَّ، لِأَنَّهِنَّ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَةُ الرِّجَالِ¹⁸

Artinya:

Perkataan Allah ta'ala *النِّسَاءِ مِنَ* dimulai dengan para wanita karena tingginya kecenderungan jiwa kepada mereka, karena mereka para wanita adalah jerat-jerat setan dan godaan bagi para lelaki.

Rasulullah Saw. bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M), h. 29.

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7 (Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H), h. 8.

Godaan wanita lebih dahsyat dibandingkan godaan-godaan yang lain dikarenakan mereka para wanita diciptakan dari para lelaki. Maka hasrat terbesar lelaki adalah pada wanita, diciptakan syahwat pada lelaki dan mereka akan merasa tenang dengan para wanita. Maka antara lelaki dan wanita tidak akan aman dari godaan satu sama lain.²⁰

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²¹

Para wanita diperbolehkan untuk tidak memakai kerudung di depan lelaki tua yang tidak memiliki keinginan atau hasrat kepada wanita, maka sebaliknya mereka harus menutup auratnya di hadapan para pria yang memiliki syahwat kepada wanita. Telah diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah ra. beliau berkata:

²⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anṣari al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkāmī al-Qur'ān*, Juz 4, h. 29.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولَى الْإِزْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَثُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرْتُ أَدْبَرْتُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكَ قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ²²

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra, ia berkata: Pernah ada seorang waria (banci) yang diperbolehkan masuk ke rumah istri-istri Nabi saw. karena dianggap mereka tidak punya nafsu syahwat terhadap wanita. Pada suatu hari, Nabi saw. masuk di mana ia (waria) berada di antara istri-istri beliau sedang menceritakan fisik seorang wanita. Ia berkata “Jika ia menghadap, maka ia menghadap dengan empat (lipatan perut). Dan jika membelakangi, maka ia membelakangi delapan (lipatan). Maka Nabi saw. bersabda “Tidakkah engkau lihat bahwa ia mengetahui tentang apa yang di sini. Jangan biarkan ia masuk ke rumah kalian”. Setelah itu, para istri beliau berhijab dari mereka (para waria).

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya Nabi saw. memerintahkan istri-istrinya untuk memakai hijab dan tidak bergaul dengan waria dikarenakan para waria juga memiliki syahwat sebagaimana lelaki pada umumnya. Ini juga menunjukkan bahwa perlunya menjaga interaksi antara para wanita dan pria.

Allah Swt. berfirman di ayat yang lain, dalam Q.S. Al-Isra’/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²³

Dinukil dalam kitab *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* bahwa Syekh Abd al-‘Azīz ibn Bāz berpendapat seruan bagi wanita untuk turun ke tempat-tempat yang dikhususkan untuk pria adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk masyarakat muslim. Dan salah satu dampak yang paling besar adalah

²²Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naysābūry, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 4 (Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syarikāhu, 1955 M/1374 H), h. 1716.

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285.

terjadinya *ikhtilāf* yang mana *ikhtilāf* merupakan wasilah terbesar menuju zina yang dapat menghancurkan masyarakat, menghancurkan kemuliaan mereka dan akhlak mereka”.²⁴

Selain dalil-dalil dari Al-Qur'an terdapat juga dalil-dalil dari sunnah nabawiyyah tentang larangan *ikhtilāf*. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَؤُ؟ قَالَ: الْحَمُ الْمَوْتُ²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah Ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid Ibn Abi Habib, dari al-Khair, dari 'Uqbah Ibn 'Amir bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Lalu seorang laki-laki anshar bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai ipar?” Beliau menjawab, “ipar adalah maut.”

Hadis ini adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang larangan *ikhtilāf*, apalagi di dalam hadis ini memakai kata إِيَّاكُمْ yang bermakna larangan untuk masuk menemui wanita disebabkan bercampur baur dengan para wanita dan duduk bersama mereka dapat menimbulkan kerusakan yang banyak dan penyakit yang besar.²⁶

Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān menukil perkataan Syekh Muhammad al-Amin bahwa Nabi saw. mendahulukan kalimatnya pada hadis ini dengan kata pengingat (إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى) (النِّسَاءِ) berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita, ini sebagai peringatan tegas

²⁴Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 84.

²⁵Abū ‘ Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 7, h. 37.

²⁶Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 85.

dari nabi untuk tidak *ikhtilāf* atau campur baur dengan para wanita. Kemudian beliau ditanya oleh salah seorang sahabat anshar tentang bagaimana dengan ipar apakah tetap tidak boleh campur baur dengan mereka, Nabi saw. menyebutkan bahwa ipar adalah maut. Sedangkan maut adalah hal yang paling mengerikan yang dialami oleh seorang manusia di dalam hidupnya. Ini juga sebagai penjelasan bahwasanya ikhtilat dengan pria ajnabi atau wanita ajnabi itu sebuah hal yang sangat menakutkan seperti maut.²⁷

Nampak pada hadis di atas Nabi saw. mensifati *ikhtilāf* dengan kata maut karena *ikhtilāf* dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan dan dapat membuat matinya agama dan kemuliaan seseorang. Kematian agama pada diri seseorang itu lebih berbahaya dibandingkan berpisahnya ruh dari jasad. Apa yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa seruan kepada *ikhtilāf* adalah merupakan seruan menuju kematian, dan tidaklah Nabi saw. menamakan maut kecuali karena besarnya bahaya yang ada pada *ikhtilāf*.²⁸

Dinukil dalam kitab *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* pendapat ‘Allamah Bakr Abu Zaid bahwa merupakan bagian dari hukum adalah diharamkannya laki-laki masuk menemui wanita, sampai para ipar yang merupakan keluarga dekat istri juga dilarang bagi para lelaki untuk campur baur dengan mereka. Maka bagaimana lagi dengan duduk-duduk dengan keluarga yang lain dengan bercampur baur, apalagi mereka memakai perhiasan, dan mereka berbicara dengan lembut, dan tertawa tentu lebih dilarang lagi.²⁹

²⁷Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 85.

²⁸Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 86.

²⁹Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 86.

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَغْنِي الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ
بْنِ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muammal ibn Hisyam yaitu al-Yasykuri, telah menceritakan kepada kami Isma'il, dari Sawwar Abi Hamzah berkata Abu Dawud yaitu Sawwad ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzani al-Shayrafi dari 'Amr ibn Syu'ab, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!

Syekh Ibn Baz berpendapat sebagaimana yang dinukil dalam kitab *al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu* bahwa sesungguhnya perintah untuk memisahkan anak-anak di ranjang mereka karena menggabungkan mereka di satu tempat tidur pada umur sepuluh tahun ke atas adalah wasilah terjadinya perbuatan keji disebabkan oleh campur baurnya antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan tidak diragukan pula mengumpulkan mereka pada tingkat sekolah dasar juga merupakan wasilah atau jalan menuju perbuatan keji.³¹

Apabila Nabi saw. memerintahkan untuk memisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan yang mana mereka dari bapak dan ibu yang sama yang mana mereka tidak akan luput dari pengawasan orang tua mereka, maka bagaimana lagi dengan anak-anak yang tidak memiliki hubungan darah. Tentu bagi anak-anak yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali lebih butuh untuk dipisah dan

³⁰Abu Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyīr Ibn Syaddād Ibn 'Amr al-Azdy al-Sijistāny, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1431 H), h. 133.

³¹Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 86.

tidak digabung antara laki-laki dan perempuan karena jelas mereka lebih berpotensi untuk terjerumus kedalam perbuatan keji.

Nabi saw. memerintahkan agar anak ketika berumur sepuluh tahun agar dipisah antara pria dan wanita dikarenakan interaksi antara lawan jenis dapat berpotensi menjerumuskan kepada perbuatan keji. Ini menunjukkan bahwa *ikhtilāf* itu adalah hal yang perlu untuk dihindari sedini mungkin agar anak-anak ketika dewasa tidak bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقَ، وَالنَّفْسُ تَمْتَلِكُ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ»³²

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.

Apabila *ikhtilāf* adalah sebab yang cepat mengakibatkan terjadinya zina mata dan zina lisan dengan pandangan-pandangan yang penuh dosa dan percakapan-percakapan yang tidak baik, maka mengapa *ikhtilāf* diperbolehkan setelah kita mengetahui dampak buruk yang diakibatkannya.³³ Maka harusnya ikhtilat dihindari agar dampak yang ditimbulkannya tidak terjadi.

Tiap-tiap anggota tubuh manusia memiliki potensi untuk terjatuh ke dalam dosa maksiat, mata dengan memandang, lisan dengan berbicara, tangan dengan

³²Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz 8, h. 54.

³³Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habḍān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 87.

menyentuh, semua hal tersebut biasa terjadi pada interaksi antar lawan jenis. Maka sudah seharusnya hal-hal yang berpotensi terjadinya interaksi antar lawan jenis seperti *ikhtilāf* itu dihindari dan dilarang.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَتَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرِّجَالُ»³⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami 'Usman ibn 'Umar, telah mengabarkan kepada kami Yunus, dari al-Zuhri beliau berkata: telah menceritakan kepadaku Hindu bintu al-Haris, Sesungguhnya Ummu Salamah istri Nabi saw. mengabarkan kepada kami: Para wanita pada zaman Nabi saw. ketika mereka selesai salam pada salat wajib mereka berdiri dan Nabi saw. dan para jama'ah laki-laki tinggal sampai waktu yang Allah inginkan, dan apabila Nabi saw. berdiri maka para jama'ah laki-laki juga ikut berdiri.

Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: بَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ»³⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Qaza'ah, berkata Imam Muslim: telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad, dari al-Zuhri, dari Hindu bintu al-Haris, dari Ummu Salamah ra. beliau berkata: “Apabila Nabi saw. salam maka para wanita berdiri setelah Nabi saw. selesai salam, dan beliau saw. tinggal sejenak di tempatnya sebelum berdiri, berkata Imam Muslim: “Kami memandang bahwa itu agar para wanita pergi sebelum mereka bertemu dengan jama'ah laki-laki.

³⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 1, h. 172.

³⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 1, h. 173.

Dalam dua hadis di atas disebutkan bahwasanya para wanita ketika selesai salat mereka bersegera berdiri untuk pergi agar tidak berdesakan dan bertemu para lelaki di jalan. Ini menunjukkan semangat para sahabat Nabi saw. untuk menghindari *ikhtilāf*. Tentu mereka menghindari *ikhtilāf* karena mengetahui dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh campur baur tersebut.

Disebutkan pula dalam hadis yang lain:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَهَذَا أَصَحُّ³⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sekiranya kita meninggalkan pintu ini untuk para wanita", berkata Nafi': "Ibnu 'Umar tidak masuk di pintu tersebut sampai beliau meninggal dunia", berkata Abu Dawud: diriwayatkan dari Isma'il ibn Ibrahim, dari Ayyub, dari Nafi' beliau berkata: berkata Umar: dan inilah yang lebih tepat.

Hadis ini merupakan penjelasan tentang tidak bolehnya *ikhtilāf* dan penolakan terhadapnya. Nabi saw. telah mengkhususkan satu pintu untuk para wanita di masjid nabawi untuk mereka keluar masuk lewat pintu tersebut agar tidak bercampur baur dengan para pria.³⁷

Nabi saw. mengkhususkan pintu di masjid nabawi guna untuk menghindarkan para wanita dari bercampur baur dengan para pria. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. sangat menjaga agar *ikhtilāf* tidak terjadi pada kaum muslimin.

³⁶Abu Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddad Ibn 'Amr al-Azdy al-Sijistany, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 1, h. 156.

³⁷Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 87.

Karena apabila para wanita dan pria bercampur baur itu akan mengakibatkan kerusakan.

Dikisahkan dalam hadis yang lain tentang berhati-hatinya para sahabat wanita terhadap interaksi dengan para pria.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ»³⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, Bukhari berkata: telah mengabarkan kepada kami Al-Laits, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, Bukhari berkata: "Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah ibn al-Zubair, bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, beliau berkata: "Pernah di antara para wanita yang beriman melakukan salat subuh bersama Rasulullah saw. dalam keadaan tertutup atau terbungkus oleh mantel-mantel mereka. Lalu, setelah selesai salat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa ada seorang pun yang bisa mengenali mereka, dikarenakan situasi yang masih gelap saat itu".

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa semangatnya para wanita salaf dalam menjaga diri mereka agar terhindar dari campur baur dengan para lelaki. Bahkan mereka tetap menjaga agar terhindar dari *ikhtilāf* di tempat yang paling suci dan paling agung sekalipun yaitu masjid. Mereka menjaga agar tidak bercampur baur dengan para pria sampai-sampai mereka menutup diri mereka agar tidak terlihat.

Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis yang menjelaskan pentingnya menjaga jarak dengan lawan jenis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا³⁹

³⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz 1, h. 120.

³⁹Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naysābūry, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 1 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syarikāhu, 1955 M/1374 H), h. 326.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik saff lelaki adalah yang paling depan, dan saff yang paling buruk untuk lelaki adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik saff bagi para wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan.

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa sebaik-baik saf bagi pria adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk saf bagi mereka adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, saf yang terbaik bagi mereka adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan mengisyaratkan kepada kita bahwa menjaga jarak dengan lawan jenis dan membatasi interaksi dengan mereka adalah sebuah hal yang baik. Karena dengan menjaga jarak maka itu dapat menjaga dari terjatuhnya kita ke dalam kerusakan.

Imam Nawawi berpendapat bahwa saf terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah saf terakhir. Adapun saf bagi wanita yang dimaksud pada hadis adalah apabila mereka salat dengan para lelaki maka yang terbaik bagi mereka saf yang terakhir. Dan adapun apabila mereka salat tanpa ada lelaki maka saf yang terbaik bagi mereka adalah saf yang pertama seperti laki-laki, dan yang paling buruk adalah saff yang paling belakang. Yang dimaksud dengan seburuk-buruk saf bagi lelaki dan wanita adalah yang paling sedikit nilai pahalanya dan yang paling rendah derajatnya, dan yang paling jauh dari yang diinginkan oleh syariat, dan yang paling baik adalah kebalikan dari itu.⁴⁰

Dikisahkan pula dalam sebuah hadis tentang bagaimana sahabat wanita sangat menjaga jarak dengan para pria

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو
بْنِ حِمْلَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴⁰Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhi Sahih Muslim ibn Hajjaj*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabi, 1392 M), h. 159.

وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِخَافَاتِ الطَّرِيقِ» فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ⁴¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Aziz yakni Ibnu Muhammad, dari Abu al-Yaman, dari Syaddad ibn ‘Amr ibn Himas, dari ayahnya, dari Hamzah ibn Abi Usaid al-Ansari, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika beliau sedang keluar masjid (dan melihat) laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan, maka beliau saw. berkata kepada para wanita, Mundurlah! Sesungguhnya bukan hak kalian berjalan di tengah jalan. Abu Usaid al-Ansari ra. berkata, Maka para wanita mendekatkan dirinya ketembok sampai-sampai baju mereka terkait tembok karenanya.

Hadis ini merupakan dalil tegas yang melarang *ikhtilāf* seperti dalil-dalil lain sebelumnya, apabila *ikhtilāf* antara laki-laki dan wanita terlarang sampai di jalan-jalan pun ketika Nabi saw. pulang dari salat melarang *ikhtilāf* tersebut maka bagaimana lagi dengan *ikhtilāf* yang terjadi di tempat-tempat belajar seperti sekolah dan universitas.⁴²

Nabi saw. juga melarang para pria untuk duduk-duduk di jalan karena jalanan adalah tempat lalu lalang banyak orang.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَقُّ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أُبَيِّنْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ»⁴³

Artinya:

⁴¹Abu Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddād Ibn ‘Amr al-Azdy al-Sijistany, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 4, h. 369.

⁴²Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, h. 90.

⁴³Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 3, h. 132.

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz ibn Fadal, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umar Hafsu ibn Maysarah, dari Zaid ibn Aslam, dari 'Ata' ibn Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri ra. dari Nabi saw. beliau bersabda "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan". Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama". Beliau bersabda "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut". Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar".

Nabi saw. memberikan isyarat pada hadis diatas tentang *'illat* larangan duduk-duduk di jalanan karena dapat membuka pintu godaan dan dosa dengan melintasnya para wanita. Karena dengan melintasnya para wanita dapat membuat pandangan orang yang duduk di jalan tertuju padanya dan dapat pula mengganggu orang yang melintas.⁴⁴

Ikhtilāf juga memiliki dampak yang berpengaruh pada masyarakat secara umum. Disebutkan bahwasanya dahulu bani israil berada pada keadaan malu, mereka memiliki rasa malu sampai laki-laki dan wanita dari mereka sering bercampur baur maka hilanglah rasa malu tersebut dari mereka.⁴⁵ Dengan *ikhtilāf* rasa malu pada diri seorang muslim akan hilang, padahal rasa malu merupakan hal yang paling penting dan perlu untuk dimiliki oleh seorang muslim.

Syekh Ibn 'Usaimin pernah ditanya tentang apakah boleh seorang lelaki yang memiliki kemampuan dalam berdakwah untuk kuliah di kampus yang campur baur antara laki-laki dan wanita. Beliau menjawab bahwa tidak boleh bagi seseorang baik lelaki maupun wanita untuk berkuliah di kampus yang *ikhtilāf* laki-laki dan wanita, disebabkan adanya bahaya di dalamnya berupa fitnah yang sulit

⁴⁴Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhi Ṣaḥiḥ Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabi, 1392 H), h. 142

⁴⁵Abū Abdu al-Rahmān Yahya Ibn 'Āli al-Hajūri, *Hasydu al-Adillati 'ala anna Ikhtilāf al-Nisā' bi al-Rijāl wa Tajnīdihinna min al-Fitan al-Muḍillah* (Cet. I; Shan'a: Dār al-Āsar, 2003 M/ 1424 H), h. 57.

untuk dihindari. Bahkan beliau menganjurkan bagi kaum muslimin untuk tidak berkuliah di kampus yang *ikhtilāf*, beliau tidak menganjurkannya sama sekali.⁴⁶

Syekh Abdu al-‘Azīz al-Tarifi menyebutkan bahwasanya haramnya *ikhtilāf* merupakan ijmak, dan beliau tidak mengetahui ada ulama yang membolehkan *ikhtilāf* dalam majelis, tempat belajar, dan tempat kerja. Bahkan beliau menetapkan bahwa beliau mendapati lebih dari seratus alim dan faqih yang berpendapat tidak bolehnya bermudah-mudahan dalam masalah *ikhtilāf*.⁴⁷

Adapun di zaman sekarang yang mana *ikhtilāf* tidak dapat untuk dihindari karena adanya keperluan atau hajat yang darurat di dalamnya serta adanya maslahat maka ulama memberikan batasan tentang *ikhtilāf* yang semacam ini. Syekh Abd al-Latīf ibn Abd al-‘Azīz Alu Syekh menyebutkan syarat-syarat diperbolehkannya *ikhtilāf*.

1. Diwajibkannya bagi perempuan untuk menutup aurat, ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁸

2. wajibnya menjaga pandangan baik laki-laki maupun wanita, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nur/24: 30.

⁴⁶Muhammad Musnid, *Fatāwā al-Nazar wa al-Khalwah wa al-Ikhtilāf* (Cet. I; t.t.: Dar Ibn Khuzaimah, 1412 H), h. 30.

⁴⁷Abdu al-‘Azīz Ibn Marzūq al-Ṭarifi, *Al-Ikhtilāf Tahrīr wa Taqrīr wa Ta’qīb* (t.t., t.p., t.th.), h. 22.

⁴⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 426.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.⁴⁹

3. Bagi perempuan juga agar menjaga sikap ketika berbicara, sehingga tidak membuat orang lain berniat untuk berbuat tidak baik. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 32.

يَسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.⁵⁰

Jika batasan-batasan di atas diperhatikan maka *ikhtilāf* diperbolehkan.

Karena dengan itu maka dapat menghindarkan kaum muslimin dari fitnah dan kerusakan.⁵¹

Jika memperhatikan pandangan ulama di atas maka hukum *ikhtilāf* pada asalnya tidak diperbolehkan. Namun *ikhtilāf* di ruangan virtual hukumnya menjadi berbeda dengan *ikhtilāf* yang terjadi di dunia nyata dengan rincian hukum sebagai berikut:

1. Video Call Zoom

- a. Banyak Orang

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁵⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

⁵¹Abd al-Latif ibn Abd al-Aziz Alu Syekh, *Al-Ikhtilaf al-Mubah Wafqa al-Dawabit Maujudun fi Sadri al-Islam wa lam ta'ti Syariah bi Man'ih* 'ala al-Itlaq, <http://www.al-jazirah.com/2010/20100516/fe3.htm>. (12 Juni 2023).

Jika *video call zoom* pesertanya banyak orang yang mana dalam pertemuan tersebut ada hajat dan interaksi di dalamnya tetap menjaga batasan-batasan syariat seperti menjaga pandangan, berbicara dengan tidak melembut-lembutkan suara maka hukumnya boleh.

b. Berdua

Berduaan antara pria dan wanita adalah sesuatu yang Nabi saw. larang di dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْحُلُوةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا نَ يَرْحَمَ رَجُلٌ خَنْزِيرًا مُتَلَطِّحًا بِطِينٍ أَوْ حَمَاءٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَرْحَمَ مَنَكِبَهُ مَنَكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ⁵²

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Umamah ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, **Awas jauhilah bersepi-sepian (berduaan) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya.**

Berdasarkan hadis di atas maka hukum berduaan antara pria dan wanita tidak dibolehkan dalam syariat apalagi tidak disertai mahram. Namun apabila ada hajat atau dalam keadaan darurat maka hukumnya dibolehkan dengan tetap menjaga batasan-batasan.

2. Telepon

a. Banyak orang

Apabila telepon terjadi karena adanya hajat atau keadaan darurat dan melibatkan banyak orang maka hukumnya dibolehkan, dengan tetap menjaga aturan syariat yang telah disebutkan di atas seperti tidak melembutkan suara dan berbicara seperlunya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 32.

⁵²Abdu al-Rahmān ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khaḍirī al-Suyūṭi, *Jāmi' al-Aḥādīs*, Juz 10 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 328.

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.⁵³

b. Berdua

Adapun jika telepon berlangsung antara pria dan wanita berdua saja maka hukumnya tidak dibolehkan, Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْخُلُوءَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا نَ يُرْحَمَ رَجُلٌ خَنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ أَوْ حَمَاءٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يُرْحَمَ مُنْكِبُهُ مُنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ⁵⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Umamah ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, Awas jauhilah bersepi-sepian (berdua) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya.

Namun jika ada hajat atau darurat maka dibolehkan dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat seperti menjaga suara agar tidak dilembut-lembutkan dan berbicara seperlunya.

3. Grup

Adapun ruang virtual grup *chatting* yang ada di aplikasi seperti *whatsapp* apabila ada hajat di dalamnya seperti grup pembelajaran maka hukumnya dibolehkan

⁵³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

⁵⁴Abdu al-Rahmān ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khaḍirī al-Suyūṭi, *Jāmi' al-Aḥādīs*, Juz 10 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 328.

dengan syarat tetap menjaga batasan-batasan syariat, berkomunikasi seperlunya, dan tidak terjadi komunikasi japri yang tidak perlu maka hukumnya dibolehkan.

4. Saling membalas komentar di sosial media

Saling membalas komentar di sosial media hukumnya kembali kepada hukum asal komunikasi antara lawan jenis yaitu dibolehkan selama ada hajat atau dalam keadaan darurat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَائِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁵⁵

Berdasarkan dalil-dalil dan perkataan ulama di atas, serta melihat bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh *ikhtilāf* maka dapat diketahui bahwasanya hukum asal *ikhtilāf* adalah tidak diperbolehkan karena adanya interaksi antara pria dan wanita. Namun pada kondisi-kondisi tertentu terutama dalam ruangan virtual menjadi diperbolehkan dengan memperhatikan dan menjaga batasan-batasan yang disebutkan.

Rincian hukum *ikhtilāf* di ruangan virtual ini berlaku berdasarkan hajat yang dibolehkan dalam syariat. Namun jika tidak ada hajat maka *ikhtilāf* tetap kembali ke hukum asalnya yaitu tidak diperbolehkan.

⁵⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *ikhtilāf* di ruangan virtual memiliki dua bentuk, bentuk pertama adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita di dalam satu ruangan virtual yang sama, yang di dalam ruangan tersebut mereka dapat berinteraksi satu sama lain seperti saling memandang atau melihat melalui kamera yang gambar atau wajah dapat muncul di layar *handphone* atau komputer, mereka juga dapat saling berbicara satu sama lain melalui *microphone*, dan mereka juga dapat saling mengirim pesan melalui *room chat* yang telah disediakan oleh aplikasi yang mereka gunakan. Sehingga mereka dapat terhubung satu sama lain dengan saling berinteraksi melalui media virtual tersebut sebagaimana interaksi mereka di dunia nyata. Adapun bentuk *ikhtilāf* yang kedua adalah campur baur antara pria dengan wanita dalam satu ruangan virtual yang sama, dalam satu aplikasi yang sama. Akan tetapi tidak terjadi interaksi diantara mereka seperti saling memandang, saling berbicara, dan saling chatting diantara mereka sebab perantara menuju hal tersebut dikunci seperti kamera, *microphone*, dan *room chat* di non aktifkan sehingga mereka terhalang untuk saling berinteraksi, interaksi terjadi apabila ada hajat atau keperluan saja. *Ikhtilāf* di atas memiliki perbedaan diantara keduanya, *ikhtilāf* dalam bentuk yang pertama terjadi interaksi satu sama lain, sedangkan bentuk *ikhtilāf* yang kedua tidak ada interaksi diantara laki-laki dan wanita.

2. Perspektif fikih Islam tentang hukum *ikhtilāf* di ruangan virtual yang terdapat interaksi antara lawan jenis dan tidak ada hajat atau tidak dalam keadaan darurat maka kembali ke hukum asal *ikhtilāf* yaitu haram. Sedangkan *ikhtilāf* yang tidak terjadi interaksi (karena wasilah untuk mereka berinteraksi dikunci) kecuali interaksi yang ada hajat di dalamnya dan tetap menjaga batasan-batasan syariat seperti menutup aurat, menjaga pandangan dengan cara masing-masing tidak menampilkan wajah baik itu video atau foto akun, berbicara dengan sopan dan bagi wanita tidak melembut-lembutkan suaranya, dan tetap menjaga sikap dan membatasi interaksi maka hukumnya dibolehkan.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penutup, izinkan peneliti menyampaikan beberapa implikasi dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain:

1. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah mengenai Hukum *Ikhtilāf* di Ruang Virtual Menurut Perspektif Fikih Islam.
2. Kepada masyarakat umum khususnya umat Islam agar mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya Muhammad saw. mengenai rambu-rambu syariat Islam, khususnya mengenai bagaimana hukum *ikhtilāf* di ruang virtual dan memahaminya dengan baik. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bermajelis ilmu atau belajar agama dari sumber atau guru yang berpegang teguh kepada sunah Nabi saw.
3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

al-'Asqalāni, Aḥmad ibn 'Alī ibn Hajar. *Fathu al-Bārī bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H.

al-Azhari, Muhammad ibn Abdi al-Bāqī ibn Yūsuf al-Zarqāni al-Misri. *Syarhu al-Zarqāni 'ala Muwaṭṭa' al-Imam Mālik*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyah, 1424 H/2003 M.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Āmīriyyah, 1893 M/1311 H.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Cet. I; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008.

al-Dimasyqi, Imād ad-Dīn Abu al-Fida Ismā'il Ibn Amar Ibn Kaṣir Ibn Zara' al-Basri. *Tafsīr Ibnī Kaṣir*, Juz 7. Cet. II; Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1420 H/1999 M.

al-Habḍān, Riyāḍ Ibn Muḥammad al-Masīmīri dan Muḥammad Ibn Abdullah. *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsaini Ahkamuhu wa Āṣāruhu*. Cet. I; Dammam: Dār Ibn Jauzi, 1431 H.

al-Fairuzābadi, Majduddin Abu Ṭahir Muḥammad Ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs Al-Muḥīt*. Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.

al-Hajūri, Abū Abdu al-Rahmān Yahya Ibn 'Alī. *Hasydu al-Adillati 'ala anna Ikhtilāf al-Nisā' bi al-Riḡāl wa Tajnīdihinna min al-Fitan al-Muḍillah*. Cet. I; Shan'a: Dār al-Āsar, 2003 M/1424 H.

al-Hanbālī, Muwaffaquddin Abu Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisi al-Jama'ili al-Dimasyqi al-Salihi. *Al-Mugni*, Juz 11. Cet. III; Riyadh: Dār 'Alim al-Kutub li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417 H/1997 M.

al-Jarjānī, Alī ibn Muḥammad. *al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Khalāf, Abd al-Wahhāb. *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2010 M/1431 H.

ālu Mahmūd, Abdullāh Ibn Zayd. *Al-Ikhtilāf wa mā Yanjamu 'anhu min masāwī'i al-Akhḷāq wa Yalīhā al-Akhḷāk al-Hamīdah li al-Mar'ati al-Muslimah al-Rasyīdah*. Cet. II; Kairo: Al-Maktabah al-Qayyimah, 1407 H.

Mursi, Muhammad Said. *Panduan Praktis Dalam Pergaulan*. Jakarta: Gema Islami, 2004.

Musnid, Muḥammad *Fatāwā al-Nazar wa al-Khalwah wa al-Ikhtilāf*. Cet. I; t.t.: Dār Ibn Khuzaimah, 1412 H.

Mustafa, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010.

- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf. *Al-Minhaj Syarhi Şahih Muslim ibn Hajjaj*, Juz 4. Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā'i al-Turaṣ al-‘Arabi, 1392 M.
- al-Naysābūry, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Şahih Muslim*, Juz 4. Kairo: Maṭba’ah ‘Tsā al-Bābī al-Halabī wa Syarikahu, 1955 M/1374 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Qurṭubī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ahmad al-Ansāri. *al-Jāmi’ li Ahkāmī al-Qur’ān*. Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M.
- al-Qurṭubī, Abu ‘Umar Yūsuf ibn Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abd al-Bār ibn ‘Aṣim al-Namri. *al-Tamhid li mā fī al-Muwatta’ min al-Ma’āni wa al-Asānid*, Juz 23. Maroko: Wizāratu ‘Umūmi al-Awqaf wa al-Syuūn al-Islāmiyah, 1387 H.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Cet. II; Gowa: Pusaka Almajida, 2019.
- al-Sabt, Khālīd Ibn ‘Utsmān. *Al-Ikhtilāf Bayna al-Jinsain fī al-Mizān*. Cet. I; t.t.: Dār al-Minhaj, 2011 M/1432 H.
- al-Sarakhsī, Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Sahl. *Al-Mabsūṭ*, Juz 16. Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1431 H.
- al-Sijistāny, Abu Dawūd Sulaimān Ibn al-Asy’as Ibn Ishāq Ibn Basyir Ibn Syaddād Ibn ‘Amr al-Azdy. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah, 1431 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Suyūṭī, Abdu al-Rahmān ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khadīrī. *Jami’ al-Aḥādīs*. Juz 10. t.t.p.: t.p., t.th.
- al-Talqānī, Ismā’īl ibn al-‘Abbās dan Abu al-Qāsim. *al-Muḥīt Fī al-Lughah*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār Iḥyā al-Turaṣ al-‘Arabi, 2010.
- al-Ṭarīfī, Abdu al-‘Azīz Ibn Marzūq. *Al-Ikhtilāf Tahrīr wa Taqrīr wa Ta’qīb*. t.t., t.p., t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah Ibn Muṣṭafa. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H.

Jurnal Ilmiah:

- Jamhir. ‘Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Justisia* 5, no. 2 (2020).
- Karamullah. Irham dan Siti Aisviah Kara. “Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Perpektif Empat Mazhab”, *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021).
- Rohman, Miftakur. “Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan”, *Jurnal Studi Islam Miyah* 14, no. 1 (2011).

Skripsi:

Dahlan, Nawira. "Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Fatimah, Risma Sri. "Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

al-Quhaif, Ṣālih Hizām. "Al-Ikhtilāṭ al-Iktirānī", *Disertasi* Dubai: Fak. Dirasah Islamiyah, 2021.

Situs dan Sumber Online:

Alu Syekh, Abd al-Latif ibn Abd al-Aziz, "Al-Ikhtilat al-Mubah Wafqa al-Dawabit Maujudun fi Sadri al-Islam wa lam ta'ti Syariah bi Man'ihī 'ala al-Itlaq". <http://www.al-jazirah.com/2010/20100516/fe3.htm>. (12 Juni 2023).

al-Atsari, Abu Ismail Muslim, "Ikhtilat Sebuah Maksiat", <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html> (20 Mei 2023).

Revita, Tiffany "Virtual: Pengertian, Jenis dan Contohnya Bentuk Komunikasi di Masa Modern", *DailySocial*. <https://dailysocial.id/post/virtual> (7 Juni 2023).

"Infeksi Virus Ini Disebut COVID-19 dan Pertama Kali Ditemukan Di Wuhan", *Situs Resmi STIKESMAS Abdinusa Palembang*, <https://stikesmasabdinusaplg.ac.id/index.php/berita-terbaru/9-infeksi-virus-ini-disebut-covid-19-dan-pertama-kali-ditemukan-di-kota-wuhan>. (12 Juli 2023).

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (KEMENKUMHAM), "Cegah Penyebaran Covid-19 Dengan Sosial Distancing", <https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/penyuluhan-hukum/2891-cegah-penyebaran-covid-19-dengan-social-distancing>. (12 Juli 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bimas Ardiansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Takalar, 5 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pallantikang no. 335, Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang, Takalar
No. Telp/WA : 085397446678
Email : bimasardiansyah2000@gmail.com
Nama Ayah : Yahya
Nama Ibu : Nuraisyah

B. Riwayat Pendidikan:

- a. SDN No. 1 Centre Pattallassang Takalar (2006-2012)
- b. SMPN 2 Takalar (2012-2015)
- c. SMATQ Imam Asy-Syatiby Bontobaddo Gowa (2015-2018)
- d. STIBA Makassar (2018-2023)

C. Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua Dept. Kesehatan Osis SMATQ Imam Asy-Syatiby (2016-2017)
- b. Anggota Dept. Dakwah Dema Stiba Makassar (2019-2022)
- c. Anggota Div. Ansyitoh P3B Stiba Makassar (2019-2022)